



**LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA  
USAHA DI KABUPATEN SITUBONDO**

**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**TAHUN 2019**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>    1.1 LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>    1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....</b>	<b>9</b>
<b>    1.3 TUJUAN .....</b>	<b>9</b>
<b>    1.4 KEGUNAAN .....</b>	<b>10</b>
<b>    1.5 METODE DAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.</b>	<b>10</b>
<b>    1.6 PENDEKATAN MASALAH.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II. KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>12</b>
<b>    2.1 KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
<b>        2.1.1 DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH.....</b>	<b>12</b>
<b>        2.1.2 KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>15</b>
<b>        2.1.3 RETRIBUSI DAERAH .....</b>	<b>16</b>
<b>    2.2 PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB III. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>36</b>
<b>    3.1 ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS...</b>	<b>52</b>
<b>    4.1 LANDASAN FILOSOFIS.....</b>	<b>52</b>
<b>    4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS.....</b>	<b>55</b>
<b>    4.3 LANDASAN YURIDIS.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>67</b>
<b>    5.1 JANGKAUAN RANCANGAN.....</b>	<b>67</b>
<b>    5.2 ARAH PENGATURAN.....</b>	<b>67</b>
<b>    5.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....</b>	<b>68</b>
<b>    5.4 SISTEM PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>96</b>
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
<b>    6.1 KESIMPULAN .....</b>	<b>98</b>
<b>    6.2 SARAN.....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

### Halaman

<b>Tabel 2.1</b>	<b>Penggolongan dan Jenis Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 2.2</b>	<b>Penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 2.3</b>	<b>Tarif Retribusi Terminal Kabupaten Situbondo.....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 2.4</b>	<b>Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 2.5</b>	<b>Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan .....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 2.6</b>	<b>Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhan Kabupaten Situbondo ...</b>	<b>32</b>
<b>Tabel 4.1</b>	<b>Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Situbondo 2017-2018.....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 5.1</b>	<b>Usulan Perubahan Tarif Retribusi KekayaanDaerah.....</b>	<b>69</b>
<b>Tabel 5.2</b>	<b>Usulan Baru Objek dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....</b>	<b>71</b>
<b>Tabel 5.3</b>	<b>Usulan Perubahan Tarif Retribusi Terminal.....</b>	<b>75</b>
<b>Tabel 5.4</b>	<b>Usulan Tabel Perubahan Tarif Retribusi Khusus Parkir.....</b>	<b>78</b>
<b>Tabel 5.5</b>	<b>Usulan Perubahan Tarif Retribusi Pemotongan Hewan.....</b>	<b>79</b>
<b>Tabel 5.6</b>	<b>Tarif Retribusi Jasa Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Sekarang dan Usulan Tarif Baru di Kabupaten Situbondo ..</b>	<b>80</b>
<b>Tabel 5.7</b>	<b>Usulan Perubahan Tarif Retribusi PAsar Grosir/Pertokoan.</b>	<b>88</b>
<b>Tabel 5.8</b>	<b>Usulan Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.....</b>	<b>90</b>
<b>Tabel 5.9</b>	<b>Usulan Perubahan Tarif Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa.....</b>	<b>92</b>
<b>Tabel 5.10</b>	<b>Usulan Objek Tarif Retribusi Hasil Penjualan Produksi Daerah .....</b>	<b>95</b>

## **DAFTAR TABEL**

**Halaman**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 1.1</b> Gambaran Umum APBD Provinsi Jawa Timur TA 2014-2018.....	<b>6</b>
<b>Gambar 1.2</b> Pendapatan APBD Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018.....	<b>7</b>
<b>Gambar 1.3</b> Pertumbuhan PAD Kabupaten Situbondo.....	<b>8</b>
<b>Gambar 4.1</b> Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Situbondo 2017-2018.....	<b>56</b>
<b>Gambar 4.2</b> Persentase Kontribusi masing-masing Sektoral pada Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo tahun 2013 – 2016.....	<b>58</b>
<b>Gambar 4.3</b> Produksi Ikan Tambak di Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2016.....	<b>59</b>
<b>Gambar 4.4</b> Produksi Ikan Budidaya Kolam Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2016.....	<b>60</b>
<b>Gambar 4.5</b> Produksi Ikan Hasil Tangkap Kabupaten Situbondo Tahun 2014-2016.....	<b>60</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang RI No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu adanya penyesuaian peraturan baik ditingkat nasional maupun daerah sesuai dengan kondisi perkembangan ekonomi, sosial, budaya di masyarakat. Perkembangan perekonomian negara tidak terlepas dari pengawasan dan peraturan pemerintah pusat (Bardhan, 2002; Tirtosuharto, 2010). Hal ini mengakibatkan terjadinya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat yang pada akhirnya menyebabkan pemerintah pusat mengalami kesulitan dalam menghadapi gejolak di berbagai wilayah (Schneider, 2003; Aronsson, Micheletto dan Sjögren, 2014). Permasalahan setiap daerah yang berbeda-beda dengan pemerintahan yang terpusat di pemerintah pusat menjadikan perlunya sistem baru yaitu sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi merupakan sistem yang memberikan kewenangan sepenuhnya untuk pemerintah daerah mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Indonesia menjalankan sistem desentralisasi sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kesenjangan ekonomi melalui pengurangan kekuasaan pemerintah pusat dengan mengaktifkan dan meningkatkan produktivitas kinerja pemerintah daerah.

Tujuan desentralisasi yang dilihat berdasarkan pada pendekatan sosial adalah terwujudnya demokratisasi yang melibatkan pemerintah daerah berserta rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan semakin nyata (Chalid, 2005). Terwujudnya desentralisasi yang berdasarkan pada pendekatan sosial dapat mendorong masyarakat menuju melalui pengaktifan pranata sosial yang merupakan *social capital* dalam menyelesaikan persoalan, sehingga penyelesaian masalah dapat diselesaikan lebih efektif, efisien dan adil. Di sisi lain, tujuan dari desentralisasi dilihat dari pendekatan ekonomi dapat mencegah eksplorasi dari pusat terhadap daerah, serta meningkatkan

produktivitas masyarakat. Pandangan desentralisasi secara administrasi dinilai mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik (Bardhan, 2002; Kis-Katos dan Sjahrir, 2014).

Sistem desentralisasi yang ada di Indonesia terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus daerahnya sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tidak bertentangan hukum nasional dan kepentingan umum. Berkaitan pada pengelolaan keuangan daerah yang merupakan hal penting dalam pembangunan perekonomian daerah juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa pengelolaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan tiga asas yaitu dekonsentrasi (wewenang pengelolaan pembangunan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah), pembantuan (pemerintah daerah membantu melakukan tugas yang dimiliki pemerintah pusat di daerah, namun pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah daerah) dan desentralisasi (Pilang, 2003).

Otonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan usaha untuk memperbaiki sistem pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan ekonomi berdasarkan basis ekonomi yang dimiliki wilayah yang dipimpin. Aturan terkait dengan otonomi daerah telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjalankan pembangunan ekonomi daerah. Pada dasarnya pelaksanaan distribusi keuangan dengan mendahulukan pembagian fungsi baru diikuti dengan pembagian keuangan, namun bagi negara-negara dunia ketiga pelaksanaan dilakukan sebaliknya.

Perkembangan globalisasi menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan dan kekreatifitasan dalam pembangunan ekonomi. Tantangan teknologi dan perubahan sosial memberikan dampak yang besar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga pelayanan dari pemerintah daerah

harus bersifat efektif dan *cost* efisien dalam keterbatasan anggaran yang ada. Pengelolaan anggaran perlu direncanakan secara strategis guna tercapainya pembangunan pembangunan ekonomi daerah yang berlandaskan pada pengembangan potensi daerah (manusia, alam, dan lingkungan hidup) dalam koridor kerakyatan dengan prinsip (*productivity, efficiency, redistribution income, reallocate economic, economic advantage and enviromental sustainable*) (Supriatna, 2002).

Berkaitan dengan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, maka daerah memerlukan sumber fiskal dimana telah dipaparkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak, dan pemerintah pusat harus mentransfer sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan pemerintah daerah. Persoalan tersendiri terkait dengan penerimaan pendapatan dari pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor yang dulunya masih menjadi sumber pajak utama pemerintah provinsi, padahal objek pajak tersebut berada dalam wilayah kota atau kabupaten. Kemudian pada tahun 2014, Pajak PBB dan Kendaraan bermotor dilimpahkan kepada pemerintah kota dan kabupaten. Berdasarkan kejadian tersebut pemerintah kota dan kabupaten cenderung untuk menggali pendapatan lain selain pajak dengan menggalakkan penarikan retribusi. Dengan adanya perluasan jenis retribusi dimungkinkan kabupaten/kota memiliki keleluasaan untuk menambah dengan jenis pajak baru dengan rambu-rambu dan kriteria yang harus dipatuhi.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan. Pengertian retribusi daerah yang dijelaskan tersebut sejalan dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan adanya retribusi daerah yang dikenakan pemerintah adalah adanya barang privat (seperti: listrik, telepon) dan barang publik. Adanya jenis barang privat dan publik maka pemeritah dapat mempertimbangkan pengenaan pajak dan retribusi pada penyediaan pelayanan tersebut. Hambatan pada pengenaan retribusi daerah terkait pada kesulitan administrasi atau biaya yang membutuhkan suatu sistem pengecualian (dapat membedakan antara penerima manfaat dan bukan) dan sistem pengukuran (misal, batas-batas untuk jalan tol, meteran untuk pemakaian air bersih).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah pada pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang berubah-ubah sehingga setiap daerah harus melakukan

penyesuaian terhadap peraturan yang baru guna terciptanya kesesuaian dengan ketetapan yang berlaku. Tantangan yang dihadapi saat ini berdasarkan pada laporan pertanggungjawaban Gubernur pada tahun anggaran 2017 yaitu kurang optimalkan pemanfaatan aset daerah, dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Fenomena tersebut berkaitan dengan pengelolaan retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang dimaksud pada pengelolaan retribusi jasa usaha yaitu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.


Permasalahan pengelolaan keuangan daerah terutama pada pengelolaan retribusi yaitu pada kegagalan dalam penetapan retribusi secara tepat yang menyebabkan distorsi harga relatif dan masalah serius yang berkaitan dengan kesalahan alokasi sumber daya (pemborosan) dan mengurangi pilihan konsumen. Selain berkaitan pada administrasi permasalahan retribusi daerah berkaitan pada Peraturan Daerah (Perda) yang masih mengenakan tarif retribusi yang tidak rasional; masih lemahnya pengawasan terhadap Perda PDRD; kurangnya kapasitas daerah dalam penetapan besarnya tarif retribusi daerah; dan juga pengenaan pajak dan retribusi tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah (Simorangkir, 2004; Purwaningsih, 2008). Tidak terlepas dari permasalahan pengelolaan keuangan daerah, hal yang perlu diperhatikan bahwa penerimaan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi besar dalam menumbuhkan perekonomian daerah.

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di pulau Jawa yang juga memiliki potensi besar dalam penggalian dan pengoptimalan pendapatan daerah. Selama 5 tahun terakhir, kondisi perekonomian menunjukkan peningkatan yang stabil dan signifikan. Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja dari berbagai Kabupaten atau kota di Jawa Timur yang juga menunjukkan peningkatan kinerja. Pendapatan dari beberapa sektor yang mendukung perekonomian serta pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2018 telah menyumbang sekitar 14,67% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang potensial di wilayah Jawa Timur. Sumber-sumber pertumbuhan ini juga dapat didorong oleh sumber-sumber pendapatan yang potensial seperti pajak dan retribusi daerah baik dalam lingkup provinsi maupun secara regional dalam lingkup wilayah kabupaten/kota. Secara umum,

perekonomian Jawa Timur ini tercermin dari kinerja pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada triwulan pertama 2018 meningkat sebesar 5,5% dibanding pada tahun 2017. Selanjutnya, pada triwulan kedua 2018 tumbuh sebesar 5,6%, pertumbuhan ini justru melampaui pertumbuhan ekonomi nasional (Warta Ekonomi, 2018).

Sektor yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan eceran dan besar serta sektor pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka potensi dalam peningkatan pendapatan daerah dari komponen pajak dan retribusi sangat mungkin dilakukan terlebih pada retribusi jasa usaha. Hal ini dapat didorong oleh kontribusi pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran mengingat retribusi jasa usaha didorong oleh komponen kedua sektor kontributor tersebut.




**Gambar 1.1 Gambaran Umum APBD Provinsi Jawa Timur TA 2014-2018**

Pada Gambar 1.1. terkait pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur terlihat bahwa terjadi peningkatan pada tiap tahun anggaran. Akan tetapi perkembangan keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur masih perlu ditingkatkan terutama penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang lebih produktif untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, Pemerintah daerah perlu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja (dalam konteks daerah, SKPD dan lainnya) guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran.

Jika dilihat secara detail atas sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber terbesar dan retribusi memiliki kontribusi terkecil dalam perkembangan PAD pada tahun anggaran 2018. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 1.2. Dengan kondisi penerimaan dari sisi retribusi yang masih rendah. Penerimaan retribusi yang masih rendah pada tahun 2018, maka diperlukan strategi dalam peningkatannya. Hal ini dikarenakan pajak dan retribusi hak daerah untuk melakukan pungutan sebagai sumber pendapatan daerah.



Sumber: Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018


**Gambar 1.2 Pendapatan APBD Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018**

Pelimpahan kewenangan daerah yang dituangkan dalam otonomi daerah ini mengharuskan daerah untuk bekerja keras dalam mengelola kekayaan serta sumber pendapatan sehingga suatu daerah dapat mencapai kemakmuran dalam bentuk pendapatan daerah. Salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi besar dan signifikan dalam penerimaan atau pendapatan adalah jenis retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha memiliki andil besar dalam peranannya terhadap penerimaan daerah.

Objek dari retribusi jasa usaha seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Bab VI bagian ketiga pasal 126 meliputi pelayanan yang disediakan pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial pelayanan penggunaan kekayaan daerah yang belum dioptimalkan dan disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Pada pasal 127 juga dipaparkan jenis-jenis retribusi jasa usaha yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, retribusi Penyeberangan di Air dan retribusi Penjualan

Produksi Usaha Daerah. Masing-masing ketetapan tarif dan objek retribusi juga diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersebut.

Kabupaten Situbondo yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan Provinsi Jawa Timur. Pada Gambar 1.3 menjelaskan tentang perkembangan PAD di Kabupaten Situbondo. Perkembangan PAD di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan pada tahun 2014-2018 yang didorong oleh pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara untuk retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada setiap tahun anggaran cenderung menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Perkembangan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuatif disebabkan oleh permasalahan tata kelola keuangan yang kurang efektif efisien terutama yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi daerah Kabupaten Situbondo.



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo, 2014, 2015, 2016, 2017

**Gambar 1.3 Pertumbuhan PAD Kabupaten Situbondo**

Pendapatan retribusi Kabupaten Situbondo yang pada perkembangannya antara tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuasi, tetapi pada kondisi tertentu seperti tahun 2015 penerimaan retribusi yang hampir sama dengan pajak. Akan tetapi mengalami penurunan setelah tahun 2015 menunjukkan bahwa kurangnya pengoptimalan dalam pengelolaan retribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya pengelolaan terkait dengan retribusi daerah di Kabupaten Situbondo guna meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan ekonomi.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Peran penting retribusi daerah sebagai penunjang pembangunan daerah serta tersedianya jasa layanan publik menjadikannya perlu untuk pengoptimalan pendapatan daerah melalui retribusi. Berdasarkan pada perlunya peningkatan pendapatan retribusi, sehingga inventarisasi terkait isu strategis diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga dapat merumuskan kebijakan strategis. Berikut ini beberapa isu strategis yang dapat menjadi dasar dalam rencana peraturan daerah terkait dengan retribusi jasa usaha di Kabupaten Situbondo.

1. Bagaimana prinsip dasar pungutan retribusi jasa usaha?
2. Bagaimana kerangka regulasi yang menjadi pembebanan retribusi jasa usaha?
3. Bagaimana argumentasi filosofis, sosiologis, yuridis terkait urgensi pembentukan peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha?
4. Apa saja yang menjadi muatan materi serta jenis retribusi jasa usaha yang akan diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi jasa dan usaha?
5. Bagaimana tata cara pungutan retribusi jasa usaha dan tata cara menangani para wajib retribusi yang tidak membayar atas tagihan retribusi yang dibebankan?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, naskah akademik terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi jasa Usaha di kabupaten Situbondo disusun guna mencapai beberapa tujuan antara lain:

1. Sebagai wadah yang memuat gagasan awal pengaturan dan materi muatan peraturan Daerah Kabupaten Situbondo terkait dengan Retribusi Jasa Usaha yang meliputi urgensi, konsepsi, landasan hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran terkait norma-norma yang disajikan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai landasan ilmiah yang menetapkan ruang lingkup dan memberikan arah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha
3. Adanya acuan dan mekanisme perhitungan tarif atau pengenaan besaran

- nominal suatu objek yang pengelolaannya dilakukan bersama dengan pihak ketiga
4. Mengakomodir dan mengevaluasi Perda-perda retribusi yang telah disusun sebelumnya.

#### **1.4 Kegunaan**

Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka meningkatkan PAD yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan dasar bagi penyusun rancangan peraturan daerah
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam usul prakarsa penyusunan rancangan peraturan daerah
3. Sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan peraturan daerah yang akan dibahas

#### **1.5 Metode dan Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan hasil pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait penyusunan produk hukum daerah. Sehingga perlu juga ditinjau melalui berbagai disiplin ilmu yang mendasari terbentuknya Rancangan Perda Retribusi Jasa Usaha agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Dalam kajian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya yang dianggap mendukung penelitian ini. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara diskusi *focus group discussion* (FGD) dan rapat dengar pendapat.

#### **1.6 Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ini adalah meliputi:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan

ini merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan ini difokuskan pada pendekatan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Secara konseptual pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Dalam pendekatan ini dilakukan perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu. Dalam lingkup pemerintahan daerah pendekatan ini dilakukan perbandingan produk hukum daerah satu dengan daerah lain dengan pengaturan yang sama.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan ini peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang berlaku.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah.**

Pengertian dari desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Secara umum desentralisasi terdiri dari tiga bagian yaitu dekonsentrasi yang artinya desentralisasi pemerintah daerah dalam urusan administrasi pemerintah sebagai wakil dari pemerintah pusat, kemudian devolusi yang artinya desentralisasi politik yang mana daerah diberikan kewenangan untuk memilih sendiri pemimpin daerahnya, dan yang terakhir yaitu desentralisasi fiskal yang artinya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus masalah fiskal (keuangan) daerahnya (Dick, *et al.* 2016). Ketiga bentuk dari desentralisasi tersebut memiliki aspek yang berbeda-beda, namun ketiga bentuk desentralisasi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia didasarkan pada undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18 yang mengamandemen bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari bagian-bagian daerah. Daerah yang pertama setelah Negara yaitu daerah provinsi, kemudian daerah kabupaten, dan kota, yang mana masing-masing daerah memiliki pemerintahan masing-masing sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-undang tentang pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan kota wajib mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan (UUD Pasal.18, 1945).

Secara umum, desentralisasi fiskal merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing sesuai dengan kekayaan masing-masing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan adanya desentralisasi fiskal yaitu diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana hal ini didasari oleh pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi dan potensi masing-masing daerah

sehingga pemerintah daerah dianggap mengetahui kebutuhan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah sangat berbeda sesuai dengan kondisi sosial geografis dari masing-masing daerah. Alasan dilakukannya desentralisasi fiskal yaitu:

1. Negara yang memiliki luas wilayah yang besar akan kesulitan dalam melakukan sentralisasi.
2. Sentralisasi akan berdampak pada ketimpangan daerah
3. Kebutuhan masing-masing daerah lebih diketahui oleh masyarakat daerah itu sendiri
4. Dari segi pembiayaan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah lebih efisien dibanding dengan pemerintah yang bersifat sentralisasi.

Dalam pelaksanaannya desentralisasi didasarkan pada tiga asas desentralisasi yaitu:

1. urusan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat di daerah sebagai bentuk dari dekonsentrasi akan dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. urusan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bentuk dari desentralisasi dibiayai oleh pemerintah daerah dan atas beban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. urusan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat diatasnya, yang dilakukan dalam rangka tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat diatasnya akan dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah selanjutnya diwujudkan dengan adanya otonomi daerah yang merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah untuk mengurus dan menjalankan pemerintahan di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kondisi sosial masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi di Indonesia tidak diwujudkan dengan pelimpahan wewenang secara keseluruhan melainkan sebagian dari wewenang pemerintah

pusat (*subnational jurisdiction*) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintah. Salah satu bentuk otonomi daerah yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing dalam bentuk APBD yang disusun setiap tahunnya. Pada sisi penerimaan, pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk mengurus pajak, retribusi, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang diakui sebagai bentuk dari pendapatan pemerintah yang digunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada sisi belanja, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di masing-masing daerah dengan lebih efektif dan efisien karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakatnya. Kedua kewenangan tersebut merupakan wujud dari adanya desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri yang diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus disesuaikan dengan tanggung jawab atau beban dari masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan tugas pemerintah dapat terlaksana dengan baik dimasing-masing daerah dengan dijamin adanya keseimbangan keuangan. Pada kasus desentralisasi di Indonesia, pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah ketika keuangan pemerintah daerah tidak mencukupi untuk melaksanakan kewenangannya dalam menjalankan pelayanannya kepada masyarakat terutama pelayanan yang bersifat mendasar. Dalam hal ini pemerintah pusat dapat mengalokasikan DAK untuk membantu daerah yang mengalami masalah keuangan sesuai dengan prioritas nasional yang ditargetkan.

Hak tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatannya terutama pendapatan yang termasuk dalam PAD, sehingga pemerintah daerah memiliki

keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri dan tidak bertumpu pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat atas beban APBN.

### **2.1.2 Keuangan Daerah.**

Peraturan mengenai keuangan daerah telah diatur dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Dalam Undang-undang No.33 tahun 2004 Bab III pasal 4 ayat 1 diamandemenkan bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana APBD digunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah termasuk tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disisi lain, keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur yang sangat esensial dalam melihat bagaimana pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerahnya. Hal ini disebabkan besar kecilnya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menentukan ragam kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas-tugasnya (Cassette & Paty, 2010).

Guna membiayai seluruh pengeluaran yang dianggarkan, pemerintah daerah memiliki beberapa sumber keuangan yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari wilayah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. PAD terdiri dari beberapa sumber penerimaan yaitu :

- a. Pajak Daerah yang merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa adanya imbalan yang seimbang secara langsung. Pungutan wajib tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang dilakukan atas jasa yang digunakan oleh masyarakat berupa jasa atau perizinan tertentu yang diberikan secara khusus kepada perorangan atau lembaga.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi :

- 1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD);
  - 2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN); dan
  - 3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi :
- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - 3) Jasa giro;
  - 4) Pendapatan bunga;
  - 5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;
  - 6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - 7) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
  - 8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - 9) Pendapatan denda pajak dan retribusi;
  - 10) Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - 11) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
  - 12) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
2. Dana Perimbangan
- Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat atas beban APBN guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas pemerintah daerah. Adapun bentuk dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi :
- 1) Pendapatan Hibah;
  - 2) Pendapatan Dana Darurat;
  - 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
  - 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya;
  - 5) Dana Penyesuaian; dan
  - 6) Dana Otonomi Khusus.

### **2.1.3. Retribusi Daerah**

Salah satu sumber pendapatan asli daerah selain pajak yang digunakan untuk sumber pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah didefinisikan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, retribusi memiliki pengertian sebagai bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas terpakainya layanan atau fasilitas yang digunakan (Siahaan, 2010). Dengan demikian retribusi daerah dapat diartikan sebagai pembayaran masyarakat kepada pemerintah daerah yang disebabkan oleh pemanfaatan jasa atau fasilitas khusus yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Pembentukan retribusi memiliki tujuan dan manfaat bagi pembangunan daerah. Retribusi daerah memiliki kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah (Lakoy, Engka, & Tumangkeng, 2016; Bagijo, 2011). Pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah dapat digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Utama, 2018). Secara detail, Bagijo (2011) menjelaskan fungsi retribusi yang memiliki kemiripan dengan fungsi pajak, yaitu

1. Fungsi pajak dan retribusi yang berkaitan dengan fungsi perencanaan  
Pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah ditujukan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan pajak dan retribusi akan masuk kedalam pendapatan asli daerah. Kegagalan dalam memenuhi target penerimaan dari pajak dan retribusi akan berpengaruh terhadap perencanaan.
2. Fungsi pajak dan retribusi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat  
Pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan daerah dari pendapatan asli daerah yang memiliki unsur pendapatan dari hasil pajak dan retribusi. Dengan demikian, pendapatan dari pajak dan retribusi akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Objek dan subjek retribusi daerah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 dengan 3 golongan dan 30 jenis retribusi. Akan tetapi setelah penerbitan Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 terdapat penambahan jenis

retribusi menjadi 32 jenis. Dengan demikian, objek dan subjek retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi yang dinikmati oleh pribadi atau badan atas penggunaan layanan jasa umum. Subyek retribusi jasa umum adalah individu atau badan yang menggunakan layanan jasa umum. Objek dari retribusi jasa umum adalah layanan jasa yang disediakan pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan umum bagi masyarakat dan badan.

Retribusi jasa umum dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu

#### a. Retribusi pelayanan Kesehatan

Retribusi yang terfokus kepada pelayanan kesehatan seperti puskesmas, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan tempat pelayanan kesehatan yang sejenis dengan kepemilikan/dikelola oleh pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan pada retribusi ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

#### b. Retribusi Persampahan/Kebersihan

Retribusi yang dilakukan pada pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah. Pelayanan retribusi persampahan/kebersihan tidak termasuk pelayanan untuk kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan sosial.

#### c. Retribusi KTP dan Akte Capil

Pemungutan atas layanan pelayanan KTP dan Akte Capil.

#### d. Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat

Pemungutan yang dilakukan atas pemberian layanan terkait pemakaman dan pengabuan mayat.

e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi yang diberlakukan atas pemberian layanan tempat parkir oleh pemerintah di tepi jalan umum.

f. Retribusi Pelayanan Pasar

Pungutan atas pemberian fasilitas pasar seperti pelataran dan los yang dimiliki/dikelola pemerintah daerah. Retribusi tidak berlaku kepada fasilitas pasar yang dimiliki/dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pemberian layanan pengujian kendaraan bermotor

h. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran

Retribusi yang terfokus kepada pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Layanan yang diberikan dalam pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah alat penanggulangan kebakaran, alat penyelamat jiwa dan alat-alat pemadam kebakaran.

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pemanfaatan peta yang dilakukan oleh pemerintah juga mendapatkan retribusi.

j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi yang dilakukan pada pengujian tera/tera ulang. Tera/tera ulang terdiri dari alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya.

k. Retribusi Penyedotan Kakus

Retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah pada layanan penyedot kakus. Akan tetapi, layanan penyedot kakus yang dilakukan oleh BUMD dan swasta tidak dikenakan retribusi.

l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pungutan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk layanan pengelolaan limbah cair yang bersumber dari rumah tangga, perkantoran dan industri.

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah mendapatkan pungutan.

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi yang dikenakan kepada badan atau perorangan yang menggunakan tempat atau ruang sebagai menara telekomunikasi.

o. Retribusi Pengendalian Lalu-Lintas

Retribusi yang dikenakan sebagai bentuk pemanfaatan ruas jalan tertentu atau kawasan tertentu.

2. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi jasa usaha diartikan sebagai bentuk pelayanan berupa jasa dari pemerintah daerah yang memiliki prinsip komersial yang dapat disediakan oleh swasta. Pelayanan jasa yang berprinsip komersil yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah

- Pelayanan yang memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dioptimalkan,
  - Pelayanan dari pemerintah daerah yang belum disediakan oleh pihak swasta.
- Subyek pada retribusi jasa usaha adalah individu atau badan yang dikenakan pungutan akibat penggunaan layanan jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah layanan jasa usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis jasa usaha berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut.

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi yang dikenakan sebagai bentuk penggunaan kekayaan daerah. Penggunaan kekayaan daerah meliputi tanah dan bangunan, ruang sebagai pusat, penggunaan kendaraan/alat berat/alat besar milik daerah. Akan tetapi, penggunaan tanah yang tidak dikenakan retribusi adalah pemanfaatan tanah tanpa mengubah fungsi tanah, seperti pemasangan tiang listrik

b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Retribusi yang dikenakan sebagai pemanfaatan fasilitas pasar grosir, pasar/pertokoan yang dilakukan oleh daerah bukan BUMD.

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Pungutan yang dilakukan akibat dari pemberian fasilitas oleh pemerintah daerah untuk guna melakukan pelelangan. Fasilitas tempat melakukan pelelangan yang dikenakan retribusi dapat milik pemerintah sendiri atau pemerintah menyewa kepada pihak lain. Retribusi tidak dapat dikenakan kepada tempat pelelangan jika disediakan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

d. Retribusi Terminal

Layanan pengadaan di lingkungan terminal seperti parkir bagi kendaraan umum dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal dari pemerintah daerah yang mendapatkan pungutan.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi yang dikenakan kepada tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pungutan atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah terkait tempat penginapan, pesanggrahan dan villa.

g. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi untuk tempat pemotongan hewan ternak serta pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

h. Retribusi Pelayanan kepelabuhanan

Retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pemanfaatan fasilitas pelayanan pelabuhan dan fasilitas yang berada di lingkungan pelabuhan.

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pembayaran kepada pemerintah daerah akibat pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah.

j. Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi atas pemanfaatan penyebrangan jalur air yang dikelola oleh pemerintah daerah

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi yang dikenakan dari hasil penjualan produksi usaha daerah bukan pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan kepada Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi perizinan tertentu diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada individu dan badan yang memanfaatkan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang atau prasarana, sarana atau fasilitas tertentu sebagai bentuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Retribusi dalam perizinan tertentu digunakan untuk mengatur dan mengawasi. Subjek dari retribusi perizinan tertentu adalah badan atau individu yang mendapatkan izin dari pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang atau prasarana, sarana atau fasilitas tertentu. Objek dari retribusi perizinan tertentu adalah pemberian izin dari pemerintah daerah sebagai bentuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas penggunaan sumber daya alam, barang atau prasarana, sarana atau fasilitas tertentu.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut.

- a. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol  
Retribusi yang dikenakan atas pemberian izin melakukan penjualan minuman beralkohol.
- b. Retribusi Izin Mendirikan bangunan  
Retribusi yang dikenakan atas pendirian bangunan di suatu tempat.
- c. Retribusi Izin Gangguan  
Pemberian izin kepada individu atau badan atas terdapatnya gangguan yang dapat menimbulkan kerugian dan bahaya.
- d. Retribusi Izin Trayek  
Pungutan atas pemberian izin untuk penyediaan pelayanan angkutan umum di beberapa trayek.
- e. Retribusi izin Usaha Perikanan  
Retribusi atas pemberian izin melakukan usaha perikanan seperti penangkapan atau pembudidayaan ikan.
- f. Retribusi Perpanjangan IMTA  
Retribusi yang dikenakan dalam pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Pada penetapan tarif retribusi perlu memperhatikan berbagai aspek. Menurut Mardiasmo (2009) penetapan tarif retribusi harus berdasarkan pada beberapa prinsip. Pada prinsip penetapan tarif di retribusi jasa umum berlandaskan kepada biaya atas penyediaan jasa umum dan aspek keadilan. Sementara, pada retribusi jasa umum berlandaskan pada keuntungan yang sama juga didapatkan oleh pihak swasta jika melakukan jasa tersebut, sehingga terjadi sebuah keefisienan. Penetapan tarif di retribusi perizinan tertentu perlu berlandaskan pada biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan tersebut.

## **2.2. Praktik Empiris**

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas layanan atau jasa yang telah dimanfaatkan oleh individu atau badan. Sebuah subyek dikenakan retribusi apabila pemerintah daerah memberikan layanan dan jasa kepada individu atau badan. Penetapan layanan atau jasa yang dikenakan retribusi telah tertuang pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012. Akan tetapi tidak semua layanan dan jasa terkait retribusi dapat digunakan seluruh daerah. Perbedaan kondisi geografis setiap daerah

menyebabkan terdapat perbedaan layanan dan jasa yang akan diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, subyek retribusi setiap daerah akan memiliki keragaman, tetapi tetap berdasarkan pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012.

Kondisi retribusi daerah di Kabupaten Situbondo dikelompokan dalam 3 (tiga) golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Masing-masing golongan retribusi memiliki Objek tersendiri. Pada Jasa Umum di kabupaten Situbondo terdapat 8 jenis retribusi dan di retribusi jasa usaha terdapat 7 jenis usaha. Sementara pada perizinan tertentu di Kabupaten Situbondo terdapat 5 jenis retribusi. Rangkuman penggolongan dan jenis retribusi daerah di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Penggolongan dan Jenis Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo**

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2. Retribusi KTP dan Akte Capil	2. Retribusi tempat Pelelangan Ikan	2. Retribusi izi
3. Retribusi Persampahan atau kebersihan	3. Retribusi Terminal	3. Retribusi Izin Trayek
4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	4. Retribusi Tempat Khusus Parkir	4. Retribusi Izin Usaha
5. Retribusi Pelayanan Pasar	5. Retribusi Rumah Potong Hewan	Perikanan
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		

Sumber: JDIH Kabupaten Situbondo, 2019, diolah

Pada retribusi jasa usaha yang ada di Kabupaten Situbondo terdapat 6 jenis retribusi yang secara umum berdasarkan pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 terdapat 11 jenis retribusi. Terdapatnya 6 jenis retribusi pada golongan retribusi jasa usaha di Kabupaten Situbondo dapat diuraikan secara detail baik pengertian dan penetapan tarif sebagai berikut.

#### 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 11 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 menjelaskan Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemanfaatan kekayaan daerah yang dimiliki, dikelola dan

disediakan oleh pemerintah daerah.

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi pemakaian tanah, pemakaian gedung bangunan, pemakaian rumah dinas dan pemakaian kendaraan. Tarif yang dikenakan dalam pemakaian kekayaan daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2015, dijelaskan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

No	Jenis	Penggunaan	Besaran Retribusi (Rp)	Keterangan	Instansi yang Menangan i
1.	<b>Pemakaian Kekayaan Daerah</b>				Sesuai pengguna Barang/ SKPD sebagaimana tercatat dalam daftar inventaris barang
	1. Pemakaian Tanah	Pemasangan Reklame	15.000/M2/bulan 5.000/M2/bulan	Billboard atau sejenisnya spanduk	
	a) Tanah/Jalan	Bangunan untuk tempat usaha/ pergudangan/ ritel, perkantoran dan garasi	<b>Dalam ibukota Kabupaten (Kec.Situbondo &amp; Kec. Panji)</b>  24.000/M2/tahun 15.000/M2/tahun  10.000/M2/taun	Permanen Semi Permanen Tidak Permanen	
			<b>Kecamatan Lainnya</b>  15.000/M2/tahun 10.000/M2/tahun  5.000/M2/tahun	Permanen Semi Permanen Tidak Permanen	
		Bangunan untuk tempat tinggal	<b>Dalam Ibukota Kabupaten (Kec. Situbondo &amp; Kec. Panji)</b>  5.000/M2/tahun 3.000/M2/tahun	Permanen Semi Permanen	
			<b>Dalam Ibukota Kecamatan</b>  3.000/M2/tahun 2.000/M2/tahun	Permanen Semi Permanen	
		Pertanian dan perikanan darat	1.000/M2/tahun 500/M2/tahun	Tanah Sawah Tanah Tegal	
	b) Alun-alun Situbondo, Alun-alun Besuki.	Pertunjukan Musik	500.000	Penggunaan 1 hari	
		Pagelaran, Sirkus	1.000.000	Penggunaan 2 s/d 7 hari	

No	Jenis	Penggunaan	Besaran Retribusi (Rp)	Keterangan	Instansi yang menangani
		Hajatan	3.000.000	Penggunaan 7 s/d 15 hari	
		Tournament/Lomba	200.000	Penggunaan 1 hari	
		Olahraga	750.000 2.000.000	Penggunaan 2 s/d 7 hari Penggunaan 7 s/d 15 hari	
2.	Gedung/Bangunan	Pertunjukan Musik, Pagelaran, Hajatan	1.000.000	Penggunaan 1 hari	
a)	Di SKPD yang dilengkapi fasilitas lainnya	Rapat dan Sejenisnya	500.000	Penggunaan 1 hari	
b)	Gedung Serbaguna Baluran	Latihan Olahraga	50.000/2 jam 75.000/2 jam	Pemakaian pukul 07.00 s/d 15.00 WIB Pemakaian pukul 16.00 s/d 24.00 WIB	
		Pertunjukan Musik,	3.000.000	Penggunaan 1 hari	
		Pagelaran, Sirkus	10.000.000	Penggunaan 2 s/d 7 hari	
		Hajatan	15.000.000	Penggunaan 7 s/d 15 hari	
		Turnamen dan Lomba	1.000.000 3.500.000 5.000.000	Penggunaan 1 hari Penggunaan 2 s/d 7 hari Penggunaan 7 s/d 15 hari	
		Rapat, Seminar dan Sejenisnya	500.000	Penggunaan 1 hari	
		Rapat, Seminar, Pertemuan pada Lantai II	250.000	Penggunaan 1 hari	
3)	Gedung /Bangunan untuk Usaha		50.000/M2/tahun	Permanen	
4)	Eks Kawedanan Besuki		25.000/M2/tahun	Semi Permanen	
5)	Gudang Tertutup		10.000/M2/tahun	Tidak Permanen	
		Pertunjukan Musik, pagelaran, Hajatan, Tournament/lomba dan Olahraga	500.000/hari		
			50/kw/hari 1.000/kw/hari		

3. Rumah Dinas	Rumah Dinas PNS	2.500/M2/bulan	Dalam Ibukota Kabupaten
		1.000/M2/bulan	Ibukota Kecamatan
		750/M2/bulan	Pedesaan

No	Jenis	Penggunaan	Besaran Retribusi (Rp)	Keterangan	Instansi yang Menangani
4 . Kendaraan					
1) Mesin Gilas Jalan		Pemadat Jalan	300.000/hari 200.000/hari 100.000/hari	Volume 8-12 ton Volume 6-8 ton Volume 0-2.5 ton	
2) Mesin Jenis Lain			150.000/jam		
a. Wheel Loader 95 HP		Menaikkan Material Batu/Tanah ke Pump Truck	100.000/jam		
b. Motor Grader 110 HP		Perataan Tanah/Jalan	300.000/hari		
c. Dump Truck 3,5 ton		Pengangkut Material			
d. Ashpal Sprayer 200 Hr		Penyemprot Aspal	15.000/hari		
e. Vibrator Ramer 200 kg		Pemadat Tanah	75.000/hari		
f. Vibrator Roller 500 kg		Pemadat Tanah	75.000/hari		
g. Beton Molen 0.25M3		Pengaduk Semen	75.000/hari		
h. Air Compressor		Penyemprot Aspal	75.000/hari		
i. Water pump 4”		Penyedot Air	75.000/hari		
j. Genset 3 KVA		PembangkitListrik	150.000/hari		
k. Theodolite		Alat Pengukur Konstruksi	10.000/jam		
l. Excavator PC 200		Pengeruk Material	150.000/jam		
m. Bulldozer 125HP		Perata Tanah	150.000/jam		

n. Stamper	Pemadat Tanah	100.000/hari		
------------	---------------	--------------	--	--

Catatan: biaya retribusi pemakaian alat tidak termasuk biaya operasional (operator, mobilitas, BBM, dll)

2.	<b>Pemakaian Pasar Grosir dan/ Atau Pertokoan</b>				
1.	Toko/Ruko		220.000/M2/thn	- Komplek Pasar Mimbaan Baru - Jalan Jawa	
			200.000/M2/thn	- Jalan Irian Jaya - Jalan A.Yani - Pasar Umum Ardirejo	
			100.000/M2/thn	Pasar Panarukan	

No	Jenis	Penggunaan	Besaran Retribusi (Rp)	Keterangan	Instansi yang Menangani
3.	<b>Pemakaian Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa</b>				
1.	Wisma Daerah Rengganis	Penginapan	200.000/kamar/ malam 175.000/kamar/ malam	Kamar utama  Kamar A.1 s/d A.6	
		Hajatan	1.000.000/hari	Ruang Pertemuan	
		Rapat	250.000/hari	Ruang Pertemuan	
2.	Wisma Daerah Baluran	Penginapan	60.000/kamar/ malam 45.000/kamar/ malam	Kamar lantai I  Kamar lantai II	
		Penginapan			
4	<b>Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>				
1.	Stadion Gelora Moh. Saleh	Pertunjukan	1.500.000  3.500.000  7.000.000	Penggunaan 1 hari  Penggunaan 2 s/d 7 hari  Penggunaan 7 s/d 15 hari	
		Olahraga	1.0.000  3.000.000  5.000.000	Penggunaan 1 hari  Penggunaan 2 s/d 7 hari  Penggunaan 7 s/d 15 hari	

2. Stadion Besuki, Lapangan Kalianget, Lapangan Kilensari, Lapangan Sakunar	Pertunjukan Musik	300.000	Penggunaan 1 hari	
	Pagelaran, sirkus, hajatan	1.000.000 3.000.000	Penggunaan 2 s/d 7 hari Penggunaan 7 s/d 15 hari	
	Turnamen dan Lomba	200.000	Penggunaan 1 hari	
	Olahraga	750.000 2.000.000	Penggunaan 2 s/d 7 hari Penggunaan 7 s/d 15 hari	
	3. Lapangan Tenis	25.000	Penggunaan 2 jam	

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2015

## 2. Retribusi Tempat pelelangan Ikan

Retribusi tempat pelelangan yang berlaku di Kabupaten Situbondo adalah pelelangan Ikan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo No 14 Tahun 2011 tempat pelelangan ikan yang dimaksud adalah tempat pelelangan ikan secara khusus Peserta fasilitasnya yang disediakan/dikelola oleh pemerintah daerah bukan BUMN, BUMD dan pihak swasta. Penetapan tarif pada tempat pelelangan ikan berdasarkan pada persentase harga transaksi penjualan ikan per satuan kilogram. Besaran dan struktur retribusi tempat pelelangan ikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo No 14 Tahun 2011 adalah 5% dari harga transaksi penjualan ikan per satuan kilogram dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tarif 2,5% diambil dari pelayan, pembudidaya dan penjual
- b. Tarif 2,5% diambil dari pedagang dan pembeli ikan.

## 3. Retribusi Terminal

Pada retribusi terminal, terdapat tiga Objek jasa yang dikenakan retribusi yaitu tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, penyediaan tempat kendaraan, dan tempat kegiatan usaha. Pengenaan tarif retribusi pada terminal didasarkan pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun pengenaan tarif retribusi didasarkan pada luas, jangka waktu, frekuensi, jenis pelayanan dan jenis kendaraan / fasilitas. Berikut merupakan tarif retribusi terminal di Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 10 tahun 2011 tentang Retribusi Terminal yang disajikan dalam Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Tarif Retribusi Terminal Kabupaten Situbondo**

No	Jenis Pelayanan	Waktu	Besaran Retribusi (Rp.)
<b>1.</b>	<b>Tempat Menaikkan dan menurunkan Penumpang</b>		
	Bus Cepat	Sekali Masuk	1.000,00
	Bus umum antar kota dalam provinsi (AKDP) dan Bus umum antar kota antar provinsi (AKAP)	Sekali masuk	700,00
	Mobil penumpang umum	Sekali Masuk	200,00
<b>2.</b>	<b>Tempat Parkir Kendaraan</b>		
	Bus Cepat	Per 1 Jam	500,00
	Bus umum antar kota dalam provinsi (AKDP) dan Bus umum antar kota antar provinsi (AKAP)	Per 1 Jam	500,00
	Kendaraan Pengantar, berupa mobil/sepeda motor	Sekali parker	500,00
<b>3.</b>	<b>Tempat Kegiatan Usaha</b>		
	Warung	M <sup>2</sup> / bulan	1.000.00
	Kios	M <sup>2</sup> / bulan	100,00
	Rak	Hari	500,00
	Pedagang asongan	Hari	150,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 10 tahun 2011.

#### 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi tempat khusus parkir merupakan pengenaan tarif jasa parkir yang ditetapkan atas jasa parkir pada tempat khusus parkir yang tidak termasuk jasa parkir di pinggir jalan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah maupun BUMD. Pengenaan tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berikut merupakan tarif retribusi parkir di Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No.11 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang disajikan dalam Tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.4 Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir**

No.	Jenis Kendaraan	Besaran Retribusi	Keterangan
1.	Sepeda	500,00	Sekali parkir
2.	Sepeda Motor	1.000,00	Sekali parkir
3.	Mobil Penumpang, Pick Up (JBB 3500 Kg)	2.000,00	Sekali parkir
4.	Bus, Truk dan Sejenisnya (JBB>3501 s/d 14.000 Kg)	2.000,00	Sekali parkir
5.	Mobil Barang (JBB > 14.000 Kg)	2.500,00	Sekali parkir

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 5 tahun 2016.

##### 5. Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek dari retribusi rumah potong hewan yaitu penyediaan rumah potong hewan, fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Dasar hukum yang menjadi dasar penetapan tarif retribusi rumah potong hewan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan penetapan besaran tarif retribusi didasarkan pada jenis pelayanan dan jenis hewan. Adapun tarif retribusi rumah potong di kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang disajikan dalam Tabel 2.5.

**Tabel 2.5 Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan**

Jenis Ternak	Besaran Retribusi
<b>Ternak Besar</b>	
1. Sapi	28.500,00
2. Kerbau	28.500,00
3. Kuda	28.500,00
<b>Ternak Kecil</b>	
1. Kambing	4.000,00
2. Domba	4.000,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 13 Tahun 2011

##### 6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Objek pengenaan tarif retribusi pada jasa kepelabuhan digolongkan kedalam tiga kategori yaitu:

- Jasa pelayanan kapal** yang terdiri dari jasa labuh dan jasa tambat/dermaga.
- Jasa pemeliharaan dermaga** yang terdiri dari jasa pelayanan barang, jasa penumpukan, dan jasa masuk kendaraan.
- Jasa Kepelabuhan lainnya** yang meliputi sewa tanah, bangunan, dan perairan; tanda masuk orang dan kendaraan; jasa timbang kendaraan,

jasa pelayanan air tawar, dan jasa listrik.

Pengenaan retribusi jasa kepelabuhan di Kabupaten Situbondo didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perhitungan penggunaan jasa kepelabuhan didasarkan pada jenis layanan, waktu, luas area yang digunakan, dan berat yang digunakan oleh Objek retribusi. Adapun tarif retribusi jasa kepelabuhan di Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 7 tahun 2013 tersaji dalam Tabel 2.6

**Tabel 2.6 Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhan Kabupaten Situbondo**

No	Jenis Pelayanan	Besaran Retribusi
<b>I.</b>	<b>JASA PELAYANAN KAPAL</b>	
	<b>a. Jasa Labuh</b>	
	1. Kapal Niaga	
	a) Kapal angkutan luar negeri	Rp. 100,00 /GT/Kunjungan
	b) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 100,-/GT/Kunjungan
	c) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis/kapal penyeberangan	Rp. 75,-/GT/Kunjungan
	d) Kapal yang melaksanakan kegiatan tetap di perairan pelabuhan	
	• Kapal angkutan laut luar negeri	Rp. 100,00 /GT/Kunjungan
	• Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis/kapal penyeberangan	Rp. 500,-/GT/Hari
	• Kapal nelayan	Rp. 500,-/GT/Hari
	2. Kapal Non Niaga	
	a) Kapal angkutan luar negeri	Rp. 500,-/GT/Hari
	b) Kapal angkutan dalam negeri	Rp.75,-/GT/Kunjungan
	c) Kepal pelayaran rakyat/kapal perintis/kapal penyeberangan	Rp. 50,-/GT/Kunjungan
	<b>b. Jasa Tambat/Dermaga</b>	
	1. Kapal yang bertambat pada fasilitas tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)/DUKS :	
	a) Kapal angkutan laut luar negeri	Rp. 1.000,-/GT/Etmal
	b) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 1.000,-/GT/Etmal
	c) Kapal pelayaran rakyat	Rp. 1.000/GT/Etmal
	d) Kapal Penyeberangan/Perintis	
	• Kapal dengan kegiatan	Rp. 50,-/GT/Call

	• Kapal non kegiatan	Rp. 30,-/GT/Jam
--	----------------------	-----------------

No	Jenis Pelayanan	Besaran Retribusi
	(istirahat)	
	2. Kapal dengan kegiatan pada Dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan Khusus (Pelsus)	
	a) Kapal pengangkut bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi kepentingan sendiri	Rp. 0,-/GT/Etmal
	b) Kapal pengangkut bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan umum	Rp. 50% dari pendapatan jasa tampa/GT/Etmal
<b>II.</b>	<b>JASA PEMELIHARAAN DERMAGA</b>	
	<b>a. Jasa Pelayanan Barang</b>	
	1. Barang Eksport dan Import	Rp. 900,-/Ton/M <sup>3</sup>
	2. Barang antar pulau	
	a) Garam, pupuk, dan barang Bulog (beras dan gula)	Rp. 1.000,-/Ton/ M <sup>3</sup>
	b) Barang lainnya	Rp. 1.500,-/Ton/ M <sup>3</sup>
	3. Hewan	
	a) Kerbau, Sapi, dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/Ekor
	a) Kambing, Babi, dan sejenisnya	Rp. 3.000,-/Ekor
	<b>b. Penumpukan</b>	
	1. Gudang	Rp. 2.000,-/Ton/ M <sup>3</sup>
	2. Lapangan	Rp. 1.000,-/Ton/ M <sup>3</sup>
	<b>c. Jasa Masuk Kendaraan</b>	
	1. Kendaraan	
	a) Golongan IIa	Rp. 500,-/Unit
No	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Besaran Retribusi</b>
	b) Golongan IIb	Rp. 800,- /Unit
	c) Golongan III	Rp. 1.200,- /Unit
	d) Golongan IV	Rp. 1.500,- /Unit
	e) Golongan V	Rp. 2.000,- /Unit
	f) Golongan Via	Rp. 18.000,- /Unit
	g) Golongan VIb	Rp. 25.000,- /Unit
	2. Gerobak Dorong	Rp. 25.000,-/Unit
	3. Barang Muatan di Atas Kendaraan	Rp.1.000,-/Ton
<b>III.</b>	<b>JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAINNYA</b>	

No	Jenis Pelayanan	Besaran Retribusi
	1. Sewa Tanah, untuk :	
	a) Toko, Warung, dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/M <sup>2</sup> /Tahun
	b) Perkantoran	Rp. 2.000,-/ M <sup>2</sup> /Tahun
	c) Reklame	Rp. 7.500,-/ M <sup>2</sup> /Tahun
	2. Sewa Bangunan/Ruang, untuk:	
	a) Perkantoran perusahaan pelayaran	Rp. 2.500,- / M <sup>2</sup> /Bulan
	b) perkantoran selain perusahaan pelayaran	Rp. 5.000,-/ M <sup>2</sup> /Bulan
	c) warung, kantin dan sejenisnya	Rp. 2.500,-/ M <sup>2</sup> /Bulan
	3. Penggunaan Perairan	
	a) Bangunan di atas air	Rp. 2.000/M <sup>2</sup> /Tahun
	b) Bangunan budidaya laut	Rp. 1.500,- /M <sup>2</sup> /Bulan
	c) Bangunan bawah laut	Rp. 2.000,- /M <sup>2</sup> /Tahun
	d) Pekerjaan bawah air	Rp. 1.000,- /M <sup>2</sup> /hari
	e) Salvage	Rp. 500,- /M <sup>2</sup> /Hari
	f) Reklamasi	Rp. 2.000,- /M <sup>2</sup> /Tahun
	g) Pengerukan	Rp. 300,- /M <sup>2</sup> /Hari
	4. Sewa perairan untuk kepentingan lain dan kegiatan pelabuhan	
	a) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan	Rp. 1.000,-/ M <sup>2</sup> /Tahun
	b) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan	Rp. 1.000,- / M <sup>2</sup> /Tahun
	5. Tanda masuk orang	
	a) Penumpang, Pengantar dan Penjemput	Rp.1.000,-/Orang/Kali
	b) Karyawan perusahaan	Rp. 10.000,-Orang/Bulan
	6. Tanda parkir) masuk Kendaraan (termasuk	
	a) Kendaraan roda empat atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Rp.20.000,-/Unit/Bulan
	b) Kendaraan	
	1) Golongan I	Rp. 500,-/Unit/Masuk
	2) Golongan IIa	Rp. 800,-/Unit/ Masuk
	3) Golongan IIb	Rp 1.000,-/Unit/ Masuk
	4) Golongan III	Rp. 1.200,-/Unit/ Masuk
	5) Golongan IV	Rp. 1.500,-/Unit/ Masuk
	6) Golongan V	Rp.1.750,-/Unit/ Masuk
	7) Golongan VIa	Rp. 2.000,-/Unit/ Masuk

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Besaran Retribusi</b>
	8) Golongan VIIb	Rp.2.500,-/Unit/ Masuk
	7. Timbang Kendaraan	
	a) Golongan III	Rp. 1.000,-/Unit
	b) Golongan IV	Rp. 1.200,-/Unit
	c) Golongan V	Rp. 1.500,-/Unit
	d) Golongan Via	Rp. 1.700,-/Unit
	e) Golongan IVb	Rp. 2.000,-/Unit
	8. Pelayanan Air Tawar	Harga Setempat ditambah 25%/M <sup>3</sup>
	9. Listrik	Harga Setempat ditambah 25%/Kwh

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 7 tahun 2013.

### **BAB III**

### **ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **3.1 ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT TARIF DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA USAHA**

##### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi suatu landasan dan sumber tertinggi supremasi hukum yang bersifat fundamental. Substansi yang termuat didalamnya mencakup dasar-dasar normatif sebagai sarana pengatur dan pengendali pada penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan negara, serta sarana rakyat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya menuju cita-cita bangsa. Hal tersebut tertuang dalam alinea ketiga yang menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada alinea keempat menyatakan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia dengan tugas Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional yaitu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Secara logis, pemerintah nasional akan membentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari provinsi dan kemudian dijabarkan menjadi kota/kabupaten dan tetap menjadi kesatuan dari pemerintahan pusat atau nasional. Hal ini merupakan perwujudan dari pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Kemudian pada pasal 18 ayat (18A) juga menegaskan dengan menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan kewenangan yang luas serta dengan hak dan kewajiban melalui otonomi daerah. Penyelenggaraan

melalui pemerintah daerah juga dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam pelayanan, pemberdayaan, partisipasi serta peningkatan daya saing kepada seluruh masyarakat.

## **2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang otonomi daerah dengan memaparkan bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengatur dan mengelola kekayaan daerahnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dengan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Arah dari pelimpahan wewenang ini guna untuk mempercepat dalam terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga menimbang lebih jauh bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini perlu ditingkatkan dengan menekankan pada perhatian aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi daerah, keunggulan dan keanekaragaman daerah serta meninjau peluang dan tantangan global dalam suatu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Mulanya, pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ini merupakan hasil pembaruan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kaidah dan konteksnya tidak sesuai lagi dengan kondisi, ketatanegaraan, perkembangan serta tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini sehingga perlu adanya pengganti aturan. Dalam Undang-Undang ini dalam bagian kesatu terdapat 3 urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum. Urusan pemerintahan absolut seperti pada ayat (1) bahwa urusan pemerintahan absolut ini merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kemudian, urusan pemerintahan konkuren yang juga telah dipaparkan pada ayat (1) bahwa urusan pemerintahan konkuren ini dibagi atas urusan pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke daerah dan menjadi dasar otonomi daerah. Sementara yang di maksud urusan pemerintahan umum seperti pada ayat

(1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi urusan Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi di pusat.

Pembentukan Undang-Undang selain menjadi salah satu bentuk peraturan pelimpahan wewenang pusat ke daerah dalam pengelolaan pemerintahan daerah, namun juga sebagai rancangan Undang-Undang tentang peningkatan PAD.

### **3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

Kondisi perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memuat tentang ketentuan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002. Undang-Undang ini juga didasarkan atas penyesuaian dari peraturan tentang Keuangan negara yang ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan ini bertujuan untuk mendukung pendanaan dan urusan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Selain itu, Undang-Undang ini juga memuat tentang ketentuan seperti prinsip kebijakan perimbangan keuangan, dasar-dasar pendanaan bagi pemerintah daerah, pemerintah daerah, PAD, dana perimbangan dan lain sebagainya. Menurut pasal 2 pada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ini juga dipaparkan prinsip-prinsip dalam kebijakan perimbangan keuangan. Prinsip-prinsip kebijakan tersebut antara lain seperti pada pasal 2 bahwa kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah juga sebagai subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi dari pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah.

Dasar pendanaan pemerintahan daerah menurut pasal 4 ayat (1) sampai (3) meliputi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD,
2. penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN,
3. serta penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh daerah dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN.

Kemudian, penerimaan daerah termuat ketentuannya dalam Pasal 1 angka 11 adalah uang yang masuk dalam kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) meliputi pendapatan daerah dan pembiayaan. Pembiayaan daerah termuat dalam Pasal 5 ayat (2) yang bersumber dari PAD, dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan. PAD dalam Pasal 6 ayat (1) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

#### **4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Terkait dengan Keuangan negara juga memiliki aturan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta hal-hal lain terkait Keuangan Negara diatur dalam Pasal Pasal 23C. Dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara mencakup pengertian dan ruang lingkup Keuangan Negara asas umum pengelolaan Keuangan Negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan Keuangan Negara, susunan APBN dan APBD, ketentuan terkait penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan pemerintah dan bank sentral dan sebagainya yang berkaitan dengan Keuangan Negara.

#### **5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan potensinya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari peraturan lama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan dari peraturan tersebut untuk memperluas objek dan jenis dan klasifikasi pajak dan retribusi daerah, mengalihkan pajak pusat ke daerah sesuai kesepakatan otonomi daerah, memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk menentukan tarif pajak dan retribusi melalui berbagai kajian empiris yang bersifat ilmiah, serta mengubah tata cara pengawasan pada kebijakan pajak dan retribusi daerah. Perluasan objek dan jenis pajak dan retribusi daerah ini disesuaikan dengan penggalian potensi daerah yang dapat dioptimalkan pendapatannya sehingga dapat memengaruhi kebijakan penetapan pajak dan retribusi suatu daerah.

Ketentuan tentang Retribusi Daerah dituangkan dalam Undang –undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab VI yang memuat tentang objek dan golongan retribusi, jenis, rincian objek dan kriteria retribusi, tata cara penghitungan retribusi serta prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Untuk Retribusi Jasa Usaha dijabarkan pada Bagian Ketiga pasal 126 dan pasal 127. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Jasa Usaha dalam Pasal 127 Undang-undang ini terbagi menjadi 11 jenis yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyebrangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Jenis retribusi jasa usaha untuk Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun penetapan tarif retribusi dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang ada.

**6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2010 didasarkan pada ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa diperlukan adanya penetapan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini, insentif pemungutan pajak dan retribusi dari bagian 1 menurut Pasal 3 bahwa penerima insentif diberikan pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Insentif secara proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi, kepada daerah dan wakil kepala daerah yang bertindak sebagai penanggung jawab pengelola keuangan di daerah, sekretaris daerah sebagai koordinator pengelola keuangan daerah, pemungut pajak bumi dan bangunan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan serta pihak lain yang membantu Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi.

Penentuan pemberian insentif ini didasarkan pada kinerja instansi yang telah ditentukan sesuai pasal 4. Kemudian, tujuan dari pemberian insentif ini ditegaskan pada Pasal 4 ayat (2) untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat dan pegawai, pendapatan daerah serta bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Pemberian insentif dilakukan setiap triwulan pada awal triwulan selanjutnya. Sementara itu, sumber insentif itu dipaparkan pada Bagian kedua Pasal 5 bahwa sumber insentif berasal dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pemberlakuan besaran insentif uga diatur dalam pasal 6 yang memuat bahwa dalam lingkup provinsi, besaran insentif sebesar 3% dan 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi untuk kabupaten/kota yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran yang berkenaan.

**7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.7 tahun 2010 tentang Sanksi-Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah**

Dalam upaya untuk menjaga dan mengoptimalkan pendapatan dari Pajak dan Retribusi, maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai salah satu instansi yang memiliki wewenang dana Keuangan Negara menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 7 tahun 2010 tentang Sanksi-Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah. Bentuk pelanggaran

tersebut tertuang dalam Pasal 10 yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu Pelanggaran terhadap prosedur penetapan Raperda menjadi Perda dan Pelanggaran terhadap larangan pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah berdasarkan Perda yang telah dibatalkan.

Selanjutnya, bentuk sanksi atas pelanggaran pajak dan retribusi daerah ini dituangkan pada BAB VI Pasal 11 ayat (1 dan 2) 1) bahwa sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah berupa penundaan DAU atau DBH Pajak Penghasilan bagi Daerah yang tidak memperoleh DAU. Dan selanjutnya sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah berupa pemotongan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan. Pemberlakuan peraturan ini diharapkan untuk meminimalisir adanya pelanggaran pada pelaksanaan dan ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah yang diperkirakan dapat merugikan dan mengganggu dalam perencanaan pendapatan dan anggaran.

#### **8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 merupakan lanjutan dari peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu terkait dengan Pajak daerah dan retribusi Daerah terutama yang tertuang pada Ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penetapan Peraturan Menteri Keuangan ini terkait dengan tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Arti Pelanggaran yang di maksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 adalah tercantum pada Pasal 1 ayat 10:

“Pelanggaran adalah tindakan pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda dan pemungutan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 ini terdapat penjelasan terkait penyampaian, evaluasi dan koordinasi Raperda yang digunakan sebagai dasar atau landasan pelaporan Raperda baik dari kabupaten/kota maupun Raperda Provinsi. Sesuai pada Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 disampaikan bahwa Raperda Kabupaten/kota harus mendapat persetujuan dari bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/kota dan disampaikan kepada Gubernur dan menteri keuangan dengan adanya batas waktu yaitu 3 hari kerja terhitung sejak adanya persetujuan bersama antara bupati/walikota dan

DPRD kabupaten/kota. Dokumen yang diserahkan kepada Gubernur akan mendapatkan evaluasi dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan guna tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi<sup>1</sup>. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 juga dipaparkan terkait penetapan raperda dan Penyampaian Perda, Pembatalan Raperda. Pembatalan Raperda yang di maksud adalah Perda yang bertentangan dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak mengikuti hasil dari evaluasi dan koordinasi dari Gubernur dan Menteri Keuangan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 pasal 5 dan pasal 6

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 Bab IV Pembatalan Perda Pasal 9 ayat (1) “Terhadap Perda yang ditetapkan tetapi tidak mengikuti hasil evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sehingga bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Perda dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Pasal 9 ayat (2) “Terhadap Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi yang diakibatkan oleh adanya perubahan kebijakan nasional, Menteri

Bentuk pelanggaran yang dilakukan terkait penentuan peraturan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah terbagi menjadi 2 yaitu berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010:

- a. Pelanggaran terhadap prosedur penetapan Raperda menjadi Perda. Kasus yang di maksud adalah daerah menetapkan raperda tidak melalui proses evaluasi,tidak mengikuti hasil evaluasi dan koordinasi, dan tidak menyampaikan Perda sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- b. Pelanggaran terhadap larangan pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah berdasarkan Perda yang telah dibatalkan. Pelanggaran yang di maksud adalah berdasarkan ayat 3 pasal 10:

“Daerah tetap melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Perda yang telah dibatalkan oleh Peraturan Presiden mengenai pembatalan Perda sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (4)”

Pelanggaran yang dilakukan daerah terkait dengan penentuan peraturan daerah yang telah dipaparkan sebelumnya akan mendapatkan sanksi. Sanksi dari pelanggaran terhadap prosedur penetapan Raperda menjadi Perda berupa penundaan DAU atau DBH Pajak Penghasilan bagi Daerah yang tidak memperoleh DAU, sedangkan pelanggaran terhadap larangan pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah berdasarkan Perda yang telah dibatalkan mendapat sanksi berupa pemotongan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan<sup>3</sup>. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 juga menjelaskan terkait dengan tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi yang tertuang pada pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 dan juga Pemantau pada pasal 17.

Berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 terkait besaran penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

---

Keuangan merekomendasikan pembatalan Perda dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.”

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 Bab VI Sanksi Pasal 11

- a. Besaran sanksi penundaan DAU atau DBH Pajak Penghasilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap periode penyaluran.
  - b. Besaran sanksi pemotongan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan sebesar perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dipungut berdasarkan Perda yang telah dibatalkan untuk setiap periode penyaluran DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan.
  - c. Perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dipungut sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat dihitung berdasarkan pendekatan rencana penerimaan yang tercantum dalam APBD Daerah yang bersangkutan.
  - d. Dalam hal rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dibatalkan tidak atau belum tercantum dalam APBD, maka sanksi pemotongan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan yang disalurkan setiap periode penyaluran.
  - e. Pengenaan sanksi pemotongan sebagaimana di maksud pada ayat (4) ditetapkan yang terbesar setelah membandingkan hasil penghitungan 5% (lima persen) dari jumlah DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan yang disalurkan setiap periode penyaluran.
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 105 Tahun 2016 merupakan merupakan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya maka dibutuhkan evaluasi untuk menghasilkan sebuah Perda yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih

tinggi dan kepentingan umum<sup>4</sup>. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang telah dibentuk sebelumnya yang menangani rancangan Perda tentang pajak dan retribusi<sup>5</sup>.

Berdasarkan pada Pasal 18 didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 105 tahun 2016 memaparkan alur dari pelaksanaan evaluasi rancangan Perda, yaitu terdiri dari :

1. Menteri Dalam Negeri dalam melakukan konsultasi atas rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
2. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan hasil konsultasi atas evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi kepada Gubernur melalui surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
3. Hasil konsultasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) sebagai bahan Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.
4. Keputusan Gubernur sebagaimana di maksud pada ayat disampaikan kepada Bupati/ Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi diterima Gubernur.

Apabila hasil evaluasi evaluasi itu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota maka rancangan Perda terkait pajak dan retribusi yang telah diajukan akan dibatalkan seluruhnya atau sebagian, dimana pernyataan ini disampaikan pada Pasal 20 peraturan menteri Dalam Negeri RI Nomor 105 tahun 2016 oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Sedangkan sanksi yang diberlakukan sebagai berikut sesuai pasal 20 ayat (2) peraturan menteri Dalam Negeri RI Nomor 105 tahun 2016:

<sup>4</sup> Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2016 Pasal 9

<sup>5</sup> Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2016 Pasal 8

“Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota masih memberlakukan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.”

Hasil evaluasi Perda tentang Pajak dan retribusi harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai batas yang telah ditentukan sesuai pada peraturan menteri Dalam Negeri RI Nomor 105 tahun 2016. Pada penyampaian rancangan Perda yang telah disempurnakan diperlukan melampirkan rancangan perda kabupaten/kota yang dilakukan perubahan.

## **10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang**

### **Retribusi Daerah**

Berdasarkan pada peraturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan pada UU Nomor 28 tahun 2009 dan salah satu juga masalah pengelolaan keuangan daerah yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, maka pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur membuat peraturan terkait Retribusi Daerah khusus untuk provinsi tersebut. Retribusi daerah termasuk didalamnya yaitu retribusi jasa usaha yang merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah Provinsi dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta<sup>6</sup>. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pasal 4 prinsip komersial yang di maksud dalam retribusi jasa usaha adalah:

1. pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. pelayanan oleh Pemerintah Provinsi sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha berdasarkan pada pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Pelelangan;

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10

3. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Penjelasan masing masing jenis retribusi jasa usaha dipaparkan pada Bab IV pasal 21 sampai pasal 50.

## **11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Retribusi Jasa Usaha**

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut di Kabupaten Situbondo terdiri dari:

a **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Peraturan terkait retribusi kekayaan daerah mengalami perubahan peraturan dari peraturan sebelumnya yaitu Perda Situbondo Nomor 23 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2015. Perubahan peraturan didasarkan pada kondisi indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu adanya pembaharuan peraturan selain untuk mencapai keseimbangan ekonomi juga tidak adanya pertentangan dengan peraturan ketetapan yang lebih tinggi. Perubahan peraturan terjadi pada pasal 3 yaitu sebagai berikut:

“Objek Retribusi Pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- 1) Pemakaian kekayaan daerah, meliputi:
  - a) pemakaian tanah
  - b) Pemakaian gedung
  - c) Pemakaian rumah dinas
  - d) Pemakaian kendaraan
- 2) Pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan
- 3) Pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- 4) Pemakaian tempat rekreasi dan olahraga”

**b. Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan**

Peraturan terkait dengan Retribusi Pasar Grosir/toko di Kabupaten Situbondo tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Retribusi ini semula melekat pada retribusi pemakaian kekayaan daerah dan selanjutnya akan dipisahkan tersendiri menjadi retribusi pasar grosir/pertokoan sesuai kondisi pasar dan perekonomian yang berkembang.

**c. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan**

Terdapat penyesuaian peraturan terkait dengan retribusi tempat pelelangan ikan yaitu berdasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2009, sehingga ada ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011. Namun, ketetapan ini perlu diperbaharui mengingat adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur terkait tentang Retribusi Daerah yaitu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011, cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelelangan ikan yaitu berdasarkan persentase dari harga transaksi penjualan ikan per satuan kilogram. Instansi yang berwenang untuk memungut retribusi tempat pelelangan ikan di kabupaten Situbondo adalah Dinas Kelautan dan Perikanan.

**d. Retribusi Terminal**

Peraturan terkait retribusi terminal di Situbondo tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 tahun 2011. Besaran tarif telah disajikan pada Bab 2 tabel 2.3. Berkaitan dengan objek retribusi terminal berdasarkan pada Pasal 3 yaitu lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi : tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang; penyediaan tempat kendaraan; tempat kegiatan usaha. Namun, terdapat pengecualian dalam retribusi jasa usaha untuk retribusi terminal yaitu pada pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta<sup>7</sup>. Berdasarkan pasal 4 pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa subjek retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 3 ayat 2

memperoleh/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Namun, saat ini retribusi terminal yang dikenakan dibatasi pada angkutan perkotaan/perdesaan karena adanya pengalihan kewenangan terminal pada pihak provinsi.

#### e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Situbondo adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir dengan keterangan sekali parkir berdasarkan pasal 8 pada Perda Kabupaten Situbondo Nomor 5 tahun 2016 tersaji pada Bab II yaitu Tabel 2.4.

Beban tarif yang disajikan pada Tabel 2.4 berlaku dengan batas waktu parkir paling lama 8 jam, kelebihan jam selanjutnya dikenakan tarif retribusi 10% dari retribusi awalnya<sup>8</sup>. Perubahan peraturan daerah kabupaten Situbondo dari Perda Nomor 11 tahun 2011 menjadi Perda Nomor 5 Tahun 2016 adalah pada pasal 10 dan 15. Perubahan tersebut berbunyi:

“Pasal 10 Masa Retribusi terutang adalah 1 (satu) kali penyediaan pelayanan tempat khusus parkir yang dinikmati oleh wajib retribusi.

Pasal 15 Instansi yang berwenang memungut Retribusi Tempat Khusus Parkir di daerah adalah SKPD yang mempunyai lahan tempat khusus parkir dimana aset tersebut dicatat”

#### f. Retribusi Rumah Potong Hewan

Peraturan yang membahas tentang retribusi rumah potong hewan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Struktur dan besaran retribusi rumah potong hewan dapat dilihat pada Bab II yang terdapat pada Tabel 2.5. berkaitan dengan masa dan saat retribusi terutang adalah selama 1 (satu) kali pelayanan pada rumah potong hewan

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat parkir Khusus Pasal 8 ayat 2

yang dinikmati retribusi<sup>9</sup>. Selanjutnya apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau kurang membayar diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% pada tiap bulannya dari retribusi yang terutang<sup>10</sup>. Ketentuan Pidana juga diatur bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu sesuai dengan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi:

“Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.”

#### g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Peraturan terkait pelayanan kepelabuhan mengalami pembaharuan dan terdapat beberapa ketentuan yang diganti yang sebelumnya didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 09 tahun 2009 tentang Kepelabuhan dan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Besuki dan Jangkar Kabupaten Situbondo. Peraturan terbaru pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dimana hal yang berkaitan dengan besaran tarif telah disajikan pada Bab 2 Tabel 2.6. Namun, saat ini retribusi kepelabuhan ada pembatasan karena adanya sebagian pengalihan kewenangan kepelabuhan pada pihak provinsi.

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Pasal 10

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Pasal 13 ayat 3

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1 LANDASAN FILOSOFIS**

Landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mana dalam Pancasila sila kelima dan pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yaitu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kelima dan Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan yang ideal dan konsep pembangunan demokrasi yang baik sesuai dengan kondisi sosial dan budaya di Indonesia. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa setiap tindakan serta keputusan yang diambil oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi harus didasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi suatu landasan dan sumber tertinggi supremasi hukum yang bersifat fundamental. Substansi yang termuat didalamnya mencakup dasar-dasar normatif sebagai sarana pengatur dan pengendali pada penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan negara, serta sarana rakyat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya menuju cita-cita bangsa. Hal tersebut tertuang dalam alinea ketiga yang menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada alinea keempat menyatakan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia dengan tugas Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah

nasional yaitu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 18 ayat 1 dan 2 pemerintah daerah berhak untuk mengelola, mengurus dan melaksanakan pemerintahnya berdasarkan pemerintahan yang desentralisasi dan otonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, peluang, dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam melaksanakan amanat UUD 1945 pasal 18 ayat 1 dan 2 pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk membangun demokrasi serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menyediakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas (barang publik). Kemudian pada pasal 18 ayat (18A) juga menegaskan dengan menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan kewenangan yang luas serta dengan hak dan kewajiban melalui otonomi daerah. Penyelenggaraan melalui pemerintah daerah juga dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam pelayanan, pemberdayaan, partisipasi serta peningkatan daya saing kepada seluruh masyarakat. Oleh Karena itu, Pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di masing-masing daerah dalam hal ini yaitu pemerintah Kabupaten Situbondo. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah lebih kreatif dan progresif dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang otonomi daerah dengan memaparkan bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengatur dan mengelola kekayaan daerahnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dengan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Arah dari pelimpahan wewenang ini guna untuk mempercepat dalam terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga menimbang lebih jauh bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini perlu ditingkatkan dengan menekankan pada perhatian aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi daerah, keunggulan dan keanekaragaman daerah serta meninjau peluang dan tantangan global dalam suatu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia didasarkan pada undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18 yang mengamandemen bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari bagian-bagian daerah. Daerah yang pertama setelah Negara yaitu daerah provinsi, kemudian daerah Kabupaten, dan kota, yang mana masing-masing daerah memiliki pemerintahan masing-masing sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-undang tentang pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah provinsi. Kabupaten dan kota wajib mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan adanya desentralisasi fiskal yaitu diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana hal ini didasari oleh pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi dan potensi masing-masing daerah sehingga pemerintah daerah dianggap mengetahui kebutuhan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah sangat berbeda sesuai dengan kondisi sosial geografis dari masing-masing daerah.

Peraturan keuangan daerah tertuang pada Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Dalam Undang-undang No.33 tahun 2004 Bab III pasal 4 ayat 1 diamanemenkan bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana APBD digunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah termasuk tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disisi lain, keuangan daerah

merupakan salah satu tolak ukur yang sangat esensial dalam melihat bagaimana pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerahnya.

Berdasarkan dengan sistem pemerintahan yang melaksanakan otonomi daerah serta perlunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka keuangan daerah diperuntukan pembangunan daerah. Sumber pendapatan menjadi indikator penting untuk meningkatkan kesuksesan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang dapat ditarik oleh pemerintah daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat dari pajak dan retribusi. Retribusi dan pajak menjadi pendapatan asli daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pungutan pajak dan retribusi berdasarkan pada undang-undang dan peraturan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi terutama pada retribusi jasa usaha berlandaskan pada hukum yang berlaku sehingga memberikan rasa aman, adil dan tegas bagi masyarakat. Secara garis besar dalam pungutan retribusi terutama retribusi jasa usaha diperlukan kesesuaian dengan manfaat yang dinikmati oleh masyarakat terkait pelayanan tersebut. Hal ini dikarenakan dengan manfaat yang diberikan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan layanan yang diberikan akan menjadikan masyarakat patuh dalam melakukan pembayaran retribusi. Berdasarkan pada Pasal 23A dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditujukan untuk pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, segala tindakan yang digunakan untuk melakukan pungutan retribusi jasa usaha harus ditetapkan sesuai undang-undang.

#### **4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS**

Sistem pemerintahan di Indonesia telah berubah menjadi sistem pemerintahan yang terdesentralisasi sejak era reformasi birokrasi yang ditandai dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999, sehingga masing-masing daerah baik daerah tingkat provinsi maupun daerah tingkat Kabupaten dan kota memiliki


wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahan daerahnya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah yang kemudian disebut dengan otonomi daerah. Secara hukum, sistem desentralisasi di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. tujuan dari adanya sistem desentralisasi di Indonesia yaitu untuk mencapai efisiensi dalam pemerintahan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibutuhkan sumber pendapatan daerah yang dapat mensupport pelaksanaan otonomi daerah. secara tegas pemerintah telah mengatur tentang keuangan daerah dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dalam UU No 23 Tahun 2004 diatur bahwa pemerintah daerah memiliki tiga sumber pendapatan yaitu pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah.

Pada sisi pendapatan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan pendapatannya pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka diperlukan peningkatan PAD sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah daerah tidak bergantung pada pendapatan dari dana perimbangan yang merupakan bentuk dari transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Peningkatan pendapatan pemerintah daerah dari sisi PAD dapat menimbulkan kemandirian daerah dalam meningkatkan dan mengembangkan daerahnya baik dari sisi pelaksanaan pemerintah, pelayanan, maupun dari sisi sosial ekonomi daerah, sehingga rasa tanggung jawab pemerintah daerah terhadap rakyat lebih luas dan lebih nyata. Kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilihat pada besarnya PAD yang dihasilkan

oleh daerah dan dibandingkan dengan PAD pemerintah daerah sekitar. Oleh karena itu, besar kecilnya penerimaan daerah dari sisi PAD mencerminkan ukuran atau kekuatan suatu daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten situbondo dapat dilihat bahwa pendapatan pemerintah Kabupaten Situbondo yang paling besar yaitu pendapatan dana perimbangan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2018.

Dalam Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pendapatan paling besar di Kabupaten Situbondo diperoleh dari dana perimbangan kemudian pendapatan tersebut kedua yaitu pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan pendapatan PAD memiliki kontribusi paling kecil terhadap pendapatan diantara kelompok pendapatan pemerintah.



Gambar 4.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Situbondo 2017-2018. (Sumber: BPS, Data diolah, 2019)

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pendapatan pemerintah Kabupaten Situbondo pada sisi dana perimbangan mengalami penurunan pada tahun 2018. Penurunan pendapatan dari sisi dana perimbangan dikarenakan tidak adanya dana alokasi umum dan alokasi khusus serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang ditransfer oleh pemerintah pusat, dana transfer pemerintah pusat hanya dana berupa dana transfer umum dan dana transfer khusus. Yang perlu menjadi perhatian yaitu besaran PAD Kabupaten Situbondo memiliki persentase terkecil dari penerimaan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Disisi lain dari komposisi PAD Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa pendapatan dari pendapatan asli daerah lain-lain yang memiliki kontribusi terbesar, sedangkan pendapatan dari sisi pajak menempati posisi kedua setelah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Urutan selanjutnya ditempati oleh pendapatan distribusi dan yang terakhir yaitu pendapatan perusahaan daerah.

Berdasarkan komposisi pendapatan asli daerah pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan pengelolaan pajak dan retribusi di Kabupaten Situbondo masih memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan baik dengan cara meningkatkan tariff sesuai dengan kemampuan masyarakat atau dengan

menambah objek pajak dan retribusi dengan tujuan meningkatkan pendapatan pemerintah sehingga pemerintah Kabupaten Situbondo dapat menjalankan pemerintahannya secara lebih efektif dan efisien. Kemudian dari sisi pengeluaran, pemerintah Kabupaten Situbondo lebih condong dalam melakukan pengeluaran tidak langsung, sedangkan proporsi pengeluaran terbesar digunakan untuk belanja pegawai seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.1 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2018.

Tabel 4.1 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Situbondo 2017-2018.

<b>BELANJA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.055.586.651.748,24</b>	
Belanja Pegawai	696.344.488.130,39	732.451.792.589,00
Belanja Barang	320.737.549.617,85	345.034.430.372,50
Bunga	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	31.224.614.000,00	32.388.074.000,00
Bantuan Sosial	7.280.000.000,00	7.577.950.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>345.382.416.017,98</b>	<b>398.444.375.446,97</b>
Belanja Tanah	200.491.800,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	99.399.927.510,98	-
Belanja Gedung dan Bangunan	67.873.729.605,00	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	168.186.135.102,00	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.722.132.000,00	-
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>324.180.230,00</b>	<b>1.571.405.100,00</b>


<b>BELANJA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Belanja Tak Terduga	324.180.230,00	1.571.405.100,00

(Sumber: BPS, data diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 4.1, proporsi pengeluaran pemerintah Kabupaten Situbondo terbesar yaitu belanja Operasional Khususnya Belanja Pegawai dan belanja barang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Kabupaten Situbondo paling besar digunakan untuk pengeluaran yang tidak bersifat produktif, sedangkan belanja yang bersifat produktif yaitu belanja modal dengan tujuan untuk menambah aset dan kekayaan daerah memiliki proporsi pengeluaran yang jauh lebih kecil dari belanja operasional, dengan jumlah pengeluaran yang hampir sama dengan belanja barang yaitu berkisar pada 300 sampai 400 Milyar Rupiah. Disisi lain pengeluaran pada belanja modal memiliki manfaat ekonomis bagi pemerintah maupun masyarakat, yang mana hal tersebut merupakan salah satu potensi yang harus digali untuk

dimanfaatkan sehingga pengeluaran pemerintah berupa belanja modal dapat memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah (peningkatan PAD). Dengan demikian peningkatan belanja modal tidak hanya akan menambah biaya perawatan aset daerah saja tepi belanja modal yang dilakukan juga dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan PAD.

Kemudian dari sisi makro ekonomi Kabupaten Situbondo memiliki pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dalam kurun waktu 2013-2016. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo sebesar 4.77 %, sedangkan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo sebesar 5.84%, kemudian 5.78% pada tahun 2015 dan 4.78% pada tahun 2016. Dari laju pertumbuhan ekonomi selama 4 tahun tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo cenderung mengalami penurunan. Berikut merupakan kontribusi masing-masing sektor perekonomian terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo yang dipaparkan dalam Gambar 4.2. Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Situbondo yaitu sektor pertanian. Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor keempat terbesar yaitu sektor konstruksi.




Gambar 4.2 Persentase Kontribusi masing-masing Sektoral pada Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo tahun 2013 – 2016. (Sumber: BPS, data diolah, 2019).


Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Situbondo, yang mana sektor pertanian terdiri dari beberapa bagian yaitu pertanian, perikanan, dan kehutanan. Luas wilayah pertanian di Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 yaitu sebesar 34.062 Ha untuk wilayah sawah dan 31.679 Ha untuk lahan tegal/kebun/lading. Sedangkan lahan yang tidak digunakan untuk produksi pertanian yaitu sebesar 271 Ha. Hasil produksi dari seluruh lahan sawah pada tahun 2016 yaitu sebesar 321.455 Ton dan 292.568 Ton pada tahun 2017. Kemudian hasil produksi lahan Ladang yaitu sebesar 25.280 Ton pada tahun 2016 dan 21.258 pada tahun 2017.

Pada sektor kehutanan Kabupaten Situbondo memiliki luas hutan sebesar 32,765.75 Ha, dengan sebagian besar pemanfaatan digunakan untuk hutan lindung, hutan konservasi dan hutan suaka alam. Besarnya wilayah hutan yang digunakan untuk hutan lindung, hutan konservasi dan hutan suaka alam dapat dimanfaatkan untuk tujuan wisata dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem hutan, yang mana pariwisata juga dapat memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap perekonomian masyarakat sekitar dan juga bagi keuangan pemerintah. Disisi lain lahan yang memiliki status lahan kritis di Situbondo cukup besar yaitu sebesar 137,804.43 Ha. Yang mana tanah tersebut memiliki produktivitas yang sangat rendah bahkan tidak dapat digunakan untuk pertanian karena tingkat kesuburnya yang sangat rendah. Untuk meningkatkan produktivitas lahan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan lain selain pertanian seperti tempat peternakan dan pertambangan dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas lahan.

Selanjutnya pada sektor perikanan Kabupaten Situbondo memiliki potensi yang cukup besar seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4.3 dan Gambar 4.4. Kedua Gambar tersebut menjelaskan tentang hasil produksi ikan tawar yang diproduksi di Kabupaten Situbondo, yang mana pada kedua gambar tersebut dijelaskan bahwa produksi ikan air tawar di Kabupaten Situbondo cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya meski beberapa tahun mengalami penurunan seperti pada tahun 2015 untuk ikan budidaya tambak. Dan pada tahun 2012 untuk ikan budidaya kolam.




Gambar 4.3 Produksi Ikan Tambak di Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2016.  
(Sumber: BPS, data diolah, 2019)



Gambar 4.4 Produksi Ikan Budidaya Kolam Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2016. (sumber BPS, data diolah, 2019)

Kemudian pada produksi ikan hasil tangkap di Kabupaten Situbondo juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Jenis ikan yang memiliki nilai produksi paling tinggi yaitu ikan layang , tongkol dan lemuru yang mana masing-masing jenis ikan tersebut memiliki nilai produksi diatas 1000 Ton per tahun. Tingginya produksi ikan di Kabupaten Situbondo baik ikan air tawar maupun ikan air asin juga memiliki potensi untuk dijadikan produk olahan ikan yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.



Gambar 4.5 Produksi Ikan Hasil Tangkap Kabupaten Situbondo Tahun 2014-2016. (Sumber, BPS, data diolah, 2019)

#### **4.3 LANDASAN YURIDIS.**

Landasan yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi dasar dari pembuatan perundang-undangan atau peraturan sehingga peraturan yang dibentuk nantinya dapat mengisi kekosongan hukum serta menyelesaikan masalah hukum yang ada seperti adanya tumpang tindih peraturan yang berlaku, Peraturan yang sudah tertinggal, dan peraturan yang belum ada. Landasan yuridis menjadi poin yang sangat penting karena dengan adanya landasan yuridis yang tepat maka produk hukum yang akan dibuat tidak terjadi tumpang tindih dan pertentangan dengan peraturan lainnya yang terkait. Penyusunan landasan yuridis dilakukan dengan melakukan penelusuran serta kajian pada perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang retribusi daerah khususnya retribusi jasa usaha.

Penelusuran dan kajian undang-undang dilakukan pada seluruh undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang retribusi daerah mulai dari undang-undang dan peraturan tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah Kabupaten atau kota. Berdasarkan penelusuran dan kajian yang dilakukan dan yang dijabarkan dalam Bab III Analisis Peraturan dan Perundang-Undangan Terkait Retribusi Jasa Usaha, terdapat beberapa peraturan yang tumpang tindih dan tidak sesuai:

1. Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Bab VI bagian ketiga pasal 127 telah diatur bahwa jenis retribusi jasa usaha ada 11, yaitu 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 2) Retribusi Pasar Grosir dan/ Pertokoan, 3) Retribusi Tempat Pelelangan, 4) Retribusi Terminal, 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir, 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, 7) /retribusi Rumah Potong Hewan, 8) Retribusi Kepelabuhan, 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, 10) Retribusi Penyeberangan Air, dan 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Akan tetapi. Selain itu Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012 Pasal 4 juga mengatur bahwa Retribusi Jasa Usaha Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan jenis retribusi jasa usaha tersendiri, sedangkan dalam peraturan daerah mengenai retribusi jasa usaha yang berlaku di Kabupaten Situbondo yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur bahwa Retribusi Pasar Grosir dan/ Pertokoan, Retribusi Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa, serta Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah. sedangkan menurut UU No. 28 tahun 2009 ketiga retribusi tersebut merupakan jenis retribusi jasa usaha tersendiri. Sehingga hal tersebut menimbulkan adanya kelemahan peraturan peraturan yang mengatur mengenai tiga jenis retribusi jasa usaha tersebut, sehingga diperlukan adanya peraturan baru yang mengatur tiga jenis retribusi tersebut menjadi jenis retribusi jasa usaha tersendiri.
2. Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Bab VI bagian ketiga pasal 127 telah diatur bahwa jenis retribusi jasa usaha ada 11, yaitu; 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 2) Retribusi Pasar Grosir dan/ Pertokoan, 3) Retribusi Tempat Pelelangan, 4) Retribusi Terminal, 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir, 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, 7) /retribusi Rumah Potong Hewan, 8) Retribusi Kepelabuhan, 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, 10) Retribusi Penyeberangan Air, dan 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Namun pada retribusi jasa usaha yang diatur oleh pemerintah Daerah Situbondo hanya ada enam jenis retribusi jasa usaha yaitu; 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 2)

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, 3) Retribusi Terminal, 4) Retribusi Tempat Khusus Parkir, 5) Retribusi Rumah Potong Hewan, dan 6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. Oleh karena itu, terdapat kekosongan hukum yang mengatur dua jenis retribusi jasa usaha yang dapat dikelola oleh pemerintah Situbondo yaitu Retribusi Penyeberangan Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Bab VI Pasal 155 diatur bahwa besarnya tarif retribusi harus dilakukan peninjauan 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan perkembangan perekonomian daerah yang kemudian ditetapkan sebagai peraturan kepala daerah, akan tetapi pada Peraturan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang mengatur mengenai tarif Retribusi Jasa Usaha terdapat beberapa peraturan yang sudah lama dalam artian peraturan tersebut sudah berlaku lebih dari tiga tahun. Peraturan peraturan tersebut yaitu:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Tiga dari empat Peraturan Daerah tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal. Telah berlaku selama (8) delapan tahun lebih, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan telah berlaku selama (5) lima tahun lebih. Sedangkan perkembangan dan pembangunan perekonomian di Kabupaten Situbondo terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan setiap tahunnya. Oleh karena itu, besaran tarif dari empat jenis retribusi tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali dan penyesuaian dengan perkembangan perekonomian daerah.

## BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

### 5.1 JANGKAUAN RANCANGAN

Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang keuangan daerah khususnya retribusi jasa usaha mengatur peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi daerah jasa usaha dengan cara identifikasi objek-objek retribusi jasa usaha yang berpotensi dan selama ini belum terdaftar sebagai objek retribusi jasa usaha pada peraturan daerah tentang retribusi yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Lex Super Derogate Leg Inferior*). Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Tentang Retribusi ini lebih berfokus pada penetapan tarif retribusi jasa usaha yang lebih optimal dengan pertimbangan perkembangan perekonomian di Kabupaten Situbondo pada beberapa tahun terakhir serta prediksi perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang. Selain perkembangan perekonomian, Rancangan perubahan Peraturan Daerah ini juga mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, kemampuan masyarakat dalam membayar (*ability to pay*) dan kepatuhan masyarakat (*willingness to pay*) dalam mematuhi peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha daerah dengan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

### 5.2 ARAH PENGATURAN.

Arah pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kedua peraturan tersebut dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya pendapatan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan kedua peraturan tersebut pemerintah dapat meningkatkan dan

mengoptimalkan pendapatan Retribusi jasa usaha dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian, sosial, budaya, yang berkembang di masing-masing daerah dalam hal ini yaitu Kabupaten Situbondo. Pemerintah dapat memutuskan dan menetapkan penyesuaian tarif retribusi jasa usaha sesuai dengan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat serta kepatuhan masyarakat untuk membayar retribusi jasa usaha. Pemerintah daerah juga dapat mengimplementasikan perubahan peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha daerah tanpa adanya distorsi pada perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

### **5.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.**

Berdasarkan jangkauan dan arah perubahan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, maka ruang lingkup materi muatan meliputi:

1. Penyesuaian objek retribusi jasa usaha, beberapa jenis retribusi jasa usaha yang diubah dalam objek retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Kekayaan Daerah.

Perubahan yang terjadi pada Objek retribusi jasa usaha yang termasuk dalam kategori retribusi Kekayaan Daerah yaitu memisahkan beberapa objek retribusi menjadi unit jasa usaha tersendiri. Beberapa objek jasa usaha kekayaan daerah yang dijadikan unit usaha retribusi yaitu:

- 1) Pemakaian Objek Pasar Grosir dan atau pertokoan
  - 2) Pemakaian Penginapan, pesanggrahan, dan villa
  - 3) Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- b. Retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah.

Kategori retribusi jasa usaha penjualan hasil produksi usaha daerah merupakan perluasan kategori retribusi usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi jasa usaha.

2. Menetapkan peningkatan dan optimalisasi tarif retribusi jasa usaha serta memasukkan usulan baru jenis retribusi jasa usaha dengan pertimbangan

dinamika ekonomi, sosial, budaya, dan kemanfaatan bagi masyarakat. berikut beberapa jasa usaha daerah yang mengalami perubahan tarif retribusi.

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pada penetapan tarif retribusi jenis tanah/jalan penggunaan reklame mengalami perubahan dari peraturan sebelumnya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2015 yaitu mengalami peningkatan dari usulan yang diajukan sebesar 25% yaitu untuk Billboard atau sejenisnya dengan tarif sebelumnya sebesar Rp. 15.000/M<sup>2</sup>/bulan menjadi Rp. 20.000/M<sup>2</sup>/bulan. Sedangkan tarif spanduk mengalami kenaikan sebesar 100% yaitu pada peraturan sebelumnya tarif sebesar Rp. 5.000/M<sup>2</sup>/bulan menjadi Rp. 10.000/M<sup>2</sup>/bulan. Alasan adanya perubahan pengenaan tarif pada item tersebut karena mengikuti masukan dari DPRD dan mengikuti saran dari DPKAD. Berkaitan dengan metode perhitungan tarif yaitu dengan melakukan survey lapangan dengan mencari pembanding di beberapa tempat dan terkait dengan sumber dasar perhitungan perubahan dengan melihat kondisi ekonomi/kelas ekonomi. Metode penarikan retribusi dengan penagihan langsung atau didatangi, hal ini berkaitan juga dengan kendala penarikan retribusi yaitu seringkali pembayaran retribusi tersebut ditunda beberapa hari, minggu bahkan bulan. Dalam hal ini ada pemberitahuan atau peringatan atas keterlambatan pembayaran retribusi. Metode penyelesaian masalah terkait penarikan retribusi dengan melakukan pembinaan dan pencabutan aset. Berikut merupakan perubahan tarif dari beberapa objek dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yang tersaji secara rinci dalam tabel 5.1

**Tabel 5.1 Usulan Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

No	Jenis Retribusi	Perubahan Tarif					
		Tarif Lama		Tarif Baru		Persentase Perubahan	Alasan perubahan
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan		
1	Retribusi jenis tanah/ jalan penggunaan reklame	15.000	Rp/M <sup>2</sup> /bulan	20.000	Rp/M <sup>2</sup> /bulan	33,33%	
2	Spanduk	5.000	Rp/M <sup>2</sup> /bulan	10.000	Rp/M <sup>2</sup> /bulan	100%	

3	Rumah Dinas						
	a. Ibukota Kabupaten	2.500	m2/ Bulan	2.500	m2/ Bulan	0%	Biaya pemeliharaan meningkat
	b. Ibukota Kecamatan	1.000	m2/ Bulan	2.000	m2/ Bulan	100%	
	c. Pedesaan	750	m2/ Bulan	1.500	m2/ Bulan	100%	
4	Gedung/Bangunan Untuk Usaha						
	Permanen	50.000	m2/ Tahun	50.000	m2/ Tahun	0%	Biaya pemeliharaan meningkat
	Semi Permanen	25.000	m2/ Tahun	30.000	m2/ Tahun	20%	
	Tidak Permanen	10.000	m2/ Tahun	15.000	m2/ Tahun	50%	

Selain terdapat perubahan tarif pada beberapa objek retribusi yang sudah ditetapkan, pada jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah juga terdapat usulan objek baru retribusi yaitu pemakaian laboratorium yang secara rinci dipaparkan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Usulan Baru Objek dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Tarif Baru		Alasan
			Nominal	Satuan	
1	Laboratorium Lingkungan	a. Analisa kualitas air (tiap kali Uji)			1. Bahan dan alat-alat dibeli dari APBD; 2. harga tarif disesuaikan dengan balai uji lab yang ada; 3. harga bahan-bahan kimia untuk uji lab harus dibeli dengan harga standar pasar
		SUHU	16.500		
		TDS	85.000		
		DO	77.000		
		TSS	85.000		
		pH	18.000		
		BOD	130.000		
		COD	153.500		
		Daya Hantar Listrik	74.000		
		Kekeruhan	74.000		
		Warna	76.000		
		Salinitas	74.000		
		Kecerahan	62.000		
		PO4 ORTHO	110.000		
		PO4 TOTAL	128.000		
		NH3-N	90.000		
		Cd	104.500		
		Cr6+	104.500		
		Cu	104.500		
		Fe	104.500		

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Tarif Baru		Alasan
			Nominal	Satuan	
		Pb	104.500		
		Mn	104.500		
		Hg	161.000		
		Zn	104.500		
		As	161.000		
		Cl -	77.000		
		CN	95.000		
		F	86.000		
		SO4	82.000		
		H2S	88.000		
		Cl2 BEBAS	75.500		
		CaCO3	77.500		
		KMnO4	153.500		
		PLANKTON	641.000		
		BENTOS	641.000		
		SAMPLING	500.000		
		DETERGEN	161.000		
		NH4	90.000		
		NO3	81.000		
		NO2	82.000		
		Minyak Lemak	128.000		
		Phenol	143.000		
		Total Coliform	128.000		
		Fecal Coliform	128.000		
		N-TOTAL	108.000		
		TOC	320.000		
		TIC	320.000		
		K	104.500		
		Ni	104.500		
		Na	104.500		
		Cr Total	128.000		
		Co	104.500		
		b. Analisa Kualitas Udara Ambien (Pengujian selama 1 jam)			
		SO2	35.000		
		CO	300.000		
		NO2	265.000		
		O3	260.000		
		DEBU TSP	263.000		
		NH3	265.000		
		Pb	245.000		
		KECEPATAN ANGIN	295.000		
		TEMPERATUR	16.000		

		KELEMBAPAN	65.000	
		H2S	270.000	
		HC	280.000	

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Tarif Baru		Alasan
			Nominal	Satuan	
		c. Analisa Kualitas Udara Ambien (Pengujian selama 24 jam)			
		SO2	430.000		
		CO	550.000		
		NO2	475.000		
		O3	470.000		
		DEBU TSP	500.000		
		NH3	475.000		
		Pb	450.000		
		KECEPATAN ANGIN	500.000		
		TEMPERATUR	500.000		
		KELEMBAPAN	500.000		
		H2S	500.000		
		HC	500.000		
		d. Analisa Kualitas Udara Emisi (tiap kali Uji)			
		SO2	750.000		
		NOX	750.000		
		OPASITAS	550.000		
		TOTAL PARTIKEL DEBU	1.050.000		
		LOGAM BERAT	850.000		
		LAJU ALIR GAS	650.000		
		HIDROKARBON	750.000		
		e. Analisa Proksimat (tiap kali uji)			
		KADAR AIR	510.000		
		ABU			
		KARBOHIDRAT			
		PROTEIN			
		LEMAK			
		f. Analisa Proksimat (tiap kali uji)			
		C - N RASIO	90.000		
		pH TANAH	66.500		
		N	85.000		
		P2O5	128.000		
		K2O	105.000		
		KADAR AIR	85.000		

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Tarif Baru		Alasan
			Nominal	Satuan	
2	Pemakaian tanah untuk ATM	a. Ibukota Kabupaten	2.000.000	Per Tahun	Potensi untuk penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		b. Ibu Kota Kecamatan	1.750.000	Per tahun	
		c. pedesaan	1.500,000	Per tahun	
3	Pemakaian Alat Angkutan atau Alat Berat	a. Backhoe loader	100.000	/jam	
		b. Excavator Amfibi	350.000	/jam	
		c. Excavator Long Arm	250.000	/jam	
		d. Vibratory Roller 4 ton	200.000	/jam	

Apabila dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Bondowoso, penentuan tarif di kabupaten bondowoso berdasarkan jenis reklame yang dipasang yaitu sesuai peraturan Bupati Bondowoso Nomor 13 tahun 2011 yaitu terdiri dari reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara reklame apung, reklame suara, reklame film/slides, reklame peragaan dan media reklame insidentil. Tarif reklame di kabupaten Bondowoso masuk pengenaan pajak yang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25% dengan dasar pengenaan pajak.

Sementara itu, di Kabupaten Banyuwangi, instrumen untuk jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan lebih rinci antara lain tanah dan bangunan yang terdiri dari pemakaian pemakaian tempat dan tanah atau bangunan yang dimiliki pemerintah untuk pertanian, pelelangan ikan, dan pemanfaat tanah bagi usaha mikro. Kemudian ada jenis retribusi penggunaan alat berat, penggunaan tanah lapangan, penggunaan gedung seni dan peralatannya, pemakaian jasa laboratorium jalan serta retribusi tiket masuk museum. Untuk retribusi pemakaian tempat sebagai lahan pertanian dikenakan biaya per bulan/ ha, sementara untuk tanah bangunan dikenakan per bulan/m<sup>2</sup>. Struktur tarif ini berbeda dengan di Lumajang dan Situbondo untuk penggunaan tanah pertanian yang berlaku tarif

retribusi per m<sup>2</sup>/tahun. Jenis retribusi kekayaan daerah di Kabupaten Banyuwangi ini dieksplor lebih rinci dan mendalam sehingga dapat memunculkan berbagai jenis retribusi baru yang mengoptimalkan kekayaan daerah jasa laboratorium yang bisa menjadi usulan baru bagi pemerintah Situbondo.

#### b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo No 14 Tahun 2011 tempat pelelangan ikan yang dimaksud adalah tempat pelelangan ikan secara khusus beserta fasilitasnya yang disediakan/dikelola oleh pemerintah daerah. **Dalam Hal ini tarif retribusi Tempat Pelelangan ikan tidak mengalami perubahan karena tarif retribusi saat ini masih dianggap sesuai dengan pelayanan yang diberikan.** Penetapan tarif pada tempat pelelangan ikan berdasarkan pada persentase harga transaksi penjualan ikan persatuan kilogram. Besaran dan struktur retribusi tempat pelelangan ikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo No 14 Tahun 2011 adalah 5% dari harga transaksi penjualan ikan per satuan kilogram. Sementara itu, di Kabupaten Banyuwangi, retribusi jasa tempat pelelangan ikan ini masuk dalam kategori jenis retribusi kekayaan daerah untuk pemakaian tanah dan bangunan pemerintah daerah khusus tempat pelelangan ikan. Tarif retribusi yang diberlakukan terhitung per m<sup>2</sup>/bulan baik untuk Penggunaan tanah, bangunan semi terbuka (los) maupun bangunan tertutup (kios) yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017. Sementara untuk tarif retribusi

#### c. Retribusi Terminal

Penetapan tarif retribusi terdapat beberapa kategori perubahan antara penetapan peraturan sekarang dengan usulan tarif pada peraturan yang akan datang, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. Usulan Perubahan Tarif Retribusi Terminal

No	Kategori	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	Perubahan tarif	Alasan Perubahan
1	Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi	700,-	1.000,-	43%	

No	Kategori	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	Perubahan tarif	Alasan Perubahan
	(AKDP) dan Bus Umum Antar Kota Antar Provinsi				
2	Mobil Penumpang Umum Non Bus Antar Kota Dalam Provinsi	200,-	500,-	150%	
3	Angkutan Pedesaan	200,-	500,-	150%	
4	Bus Cepat	500,-	1.000,-	100%	
5	Bus umum antar kota dalam provinsi (AKDP) dan Bus umum antar kota antar provinsi (AKAP) (Bagi bus umum yang parkir lebih dari 1 (satu) jam dikenakan tarif tambahan Rp 500,-/jam, maksimal selama 12 jam)	500,-	1.000,-	100%	
6	Kendaraan Pengantar berupa Mobil/ sepeda motor	500,-	1.000,-	100%	
7	Kios	100,-	1.000,-	900%	
8	Rak	500,-	1.000,-	100%	
9	Pedangan Asongan	150,-	500,-	233%	

Sumber: Draft Raperda Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Situbondo Tahun 2019. (data diolah)

Kabupaten Situbondo memiliki 2 terminal besar, terdapat di Besuki dan Situbondo sendiri yang berada di tengah pusat pemerintahan. Keduanya dikelola pada koridor yang berbeda. Jika parkir terminal di Besuki dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sementara untuk terminal Situbondo sendiri dikelola oleh Pemerintah daerah Situbondo. Retribusi terminal ini terdapat beberapa jenis meliputi keseluruhan komponen jasa usaha yang ada di dalam terminal. Secara keseluruhan, terjadi perubahan usulan pada retribusi terminal ini hingga besaran perubahan sekitar 30% hingga 150% setiap masing-masing jenis retribusi. Untuk

jenis retribusi tempat menaikkan dan menurunkan penumpang terhitung sekali masuk. Sementara untuk retribusi parkir bus dikenai tarif per jam, jika lebih dari 1 jam maka akan ditambah tarif Rp.500 per jam nya dan untuk kendaraan pengantar penumpang terhitung pemberlakuan tarif sekali parkir. Sementara untuk kios, rak dan pedagang asongan berlaku tarif per hari dan untuk warung berlaku tarif per bulan.

Perubahan kenaikan tarif retribusi pada jenis retribusi terminal ini disesuaikan pada peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku untuk melakukan perubahan tarif setiap 4 tahun sekali. Jika dibandingkan dengan wilayah Bondowoso, komponen retribusi untuk retribusi terminal di Situbondo lebih detail dan beragam. Kondisi ini juga terjadi karena Situbondo menjadi tempat transit bagi bus-bus antar kota untuk tujuan kota-kota besar lainnya seperti Surabaya ataupun Bali. Sehingga intensitas masuknya bus dalam mengangkut penumpang lebih tinggi.

Sementara itu, di Kabupaten Lumajang, penetapan tarif retribusi ini sudah mengalami pembaharuan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal. Kabupaten Situbondo direncanakan perubahan kenaikan tarif retribusi terminal pada masing-masing jenis retribusi sebesar 30 hingga 150%. Kemudian pada penetapan tarif retribusi kios, rak dan pedagang asongan di Kabupaten Situbondo diberlakukan per hari dan untuk warung diberlakukan tarif per bulan, sementara di Kabupaten Lumajang dikenakan tarif Rp. 500/meter/hari. Dan untuk tarif mobil penumpang, angkutan penumpang dan angkutan pedesaan dikenakan tarif sekali masuk untuk retribusi terminal di Kabupaten Lumajang sama dengan pemberlakuan struktur tarif di Situbondo. Berbeda dengan Lumajang dan Situbondo, di kawasan parkir terminal Kabupaten Banyuwangi dikenai tarif untuk kendaraan roda 2, 3, 4, dan kendaraan besar lainnya dengan tarif per 3 jam sama seperti pemberlakuan tarif khusus parkir Kabupaten Banyuwangi. Dan untuk kelebihan waktu akan dikenakan tarif per jam.

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pada penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir terdapat perubahan pada usulan penetapan tarif yaitu pada item tarif retribusi khusus parkir Mobil penumpang, mobil barang (JBB<3500 kg) yaitu mengalami penurunan 25% dari tarif sekarang sebesar Rp 2.000,- menjadi Rp 1.500 pada usulan tarif retribusi pada peraturan 2019. Jenis retribusi ini fokus pada semua sektor yang memiliki kekhususan dalam pelayanan dan pemberlakuan kepada masyarakat. Retribusi ini ditujukan pada tempat parkir yang memiliki kekhususan dikelola oleh pemerintah daerah dengan objek pada pemanfaatan fasilitas khusus parkir yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan jenis tempat parkir yang digunakan serta jenis kendaraan. Perubahan tarif retribusi parkir ini disesuaikan dengan kemampuan pengguna dalam membayar fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah daerah. Secara rinci, perubahan tarif pada jenis retribusi jasa usaha tempat khusus parkir di Kabupaten Situbondo disajikan dalam Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Usulan Tabel Perubahan Tarif Retribusi Khusus Parkir

No.	Perubahan Tarif						
	Jenis Retribusi	Tarif Lama		Tarif Baru		Persentase Perubahan	Alasan perubahan
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan		
1.	Sepeda	500,00	Rp/ sekali parkir	500,00	Rp/ sekali parkir		
2.	Sepeda Motor, Kendaraan Roda 3	1.000,00	Rp/ sekali parkir	1.000,00	Rp/ sekali parkir		
3.	Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB < 3500 Kg)	1.500,00	Rp/ sekali parkir	--			
	Station Wagon, Pick Up, Jeep, Sedan, Mobil Box kecil dan sejenisnya	--		2.000,00	Rp/ sekali parkir		
4.	Mini Bus, Truk Engkel dan sejenisnya	2.000,00	Rp/ sekali parkir	3.000,00	Rp/ sekali parkir		

No.	Perubahan Tarif						
	Jenis Retribusi	Tarif Lama		Tarif Baru		Persentase Perubahan	Alasan perubahan
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan		
5.	Mobil Barang (JBB > 3500 kg)	2.500,00	Rp/ sekali parkir	--			
	Truk Dobel, Box besar, Bus, Truk Gandeng dan sejenisnya	--		5.000,00	Rp/ sekali parkir		

Pada jenis retribusi ini, dibandingkan dengan Kabupaten Bondowoso memiliki perbedaan pada besaran tarif yang berlaku, jangkauan waktu keberlakuan pembayaran tarif dan spesifikasi jenis retribusinya. Di Bondowoso, pemberlakuan jenis retribusi khusus parkir lebih dispesifikasikan pada masing-masing jenis kendaraan sehingga lebih banyak jenis tarif. Pada waktu pemberlakuan tarif parkir, di Situbondo diberlakukan pembayaran tarif sekali parkir tanpa ada batasan waktu. Sementara itu, di Bondowoso, pemberlakuan waktu pembayaran tarif ini dihitung sekali parkir per 10 jam sehingga terdapat kejelasan jarak waktu yang digunakan. Berbeda dengan di Situbondo dan Bondowoso, pemberlakuan tarif parkir khusus di Kabupaten Banyuwangi diberlakukan tarif per 3 jam untuk kendaraan bermotor, kemudian untuk biaya penambahan kelebihan waktu diberlakukan tarif Rp. 2000/per jam untuk kendaraan roda 4 dan Rp.1000/per jam untuk kendaraan roda 2 dan 3.

#### e. Retribusi Pemotongan Hewan

Pada jenis retribusi pemotongan hewan tidak terjadi perubahan. Dan jika dibandingkan dengan Kabupaten lain seperti di Jember, Lumajang dan Banyuwangi, jenis retribusi pemotongan hewan ini relatif sama untuk struktur pemberlakuan tarif yang didasarkan tarif tunggal (per ekor) hewan dengan nilai tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis hewan. Berikut tarif retribusi pemotongan hewan di Kabupaten Situbondo yang tersaji dalam Tabel 5.5.

**Tabel 5.5 Usulan Perubahan Tarif Retribusi Pemotongan Hewan**

No.	Perubahan Tarif						
	Jenis Retribusi	Tarif Lama		Tarif Baru		Persentase Perubahan	Alasan perubahan
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan		
1	Ternak Besar						
	- Sapi	28.500	ekor	28.500	ekor	0%	-
	- Kerbau	28.500	ekor	28.500	ekor	0%	-
	- Kuda	28.500	ekor	28.500	ekor	0%	-
2	Ternak Kecil						
	- Domba	4.000	ekor	4.000	ekor	0%	-
	- Kambing	4.000	ekor	4.000	ekor	0%	-

#### f. Retribusi Jasa Pelabuhan

Usulan perubahan tarif pada retribusi jasa pelabuhan terdapat beberapa item yang mengalami penurunan dan kenaikan, berikut rincian perubahan tarif retribusi jasa kepelabuhan yang disajikan dalam Tabel 5.6.

Retribusi ini terdiri dari retribusi kapal yang melaksanakan niaga; retribusi kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan; retribusi kapal tidak melaksanakan kegiatan Niaga; retribusi kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri; retribusi kapal penyebrangan; retribusi jasa pemeliharaan dermaga (jasa pelayanan barang; jasa pemupukan; jasa masuk kendaraan; retribusi jasa pelayanan kepelabuhan lainnya. Jenis retribusi jasa kepelabuhan ini yang lebih banyak dikarenakan Situbondo merupakan kabupaten yang memiliki garis pantai yang cenderung panjang sehingga potensi-potensi pada wilayah kelautan ini juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap komponen PAD kabupaten Situbondo.

Tabel 5.6 Tarif Retribusi Jasa Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Sekarang dan Usulan Tarif Baru di Kabupaten Situbondo

<b>Objek Retribusi</b>	<b>Tarif Lama</b>		<b>Tarif Baru</b>		<b>Persentase Perubahan</b>	<b>Alasan Perubahan</b>
	<b>Nominal</b>	<b>Satuan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Satuan</b>		
Kapal yang melaksanakan kegiatan Niaga (Kapal angkutan laut luar negeri)	Rp 1.000,00	GT/Kunjungan	\$0.100	GT/Kunjungan		
Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan (Kapal angkutan laut luar negeri)	Rp 1.000,00	GT/Kunjungan	\$0.100	GT/Kunjungan		
Kapal tidak melaksanakan kegiatan Niaga (Kapal angkutan luar negeri)	Rp 500,00	GT/Kunjungan	\$0.050	GT/Kunjungan		
Kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan Khusus (Pelsus)- Kapal angkutan laut luar negeri	Rp 1.000,00	GT/Etmal	\$0.100	GT/Etmal		
Kapal pelayaran rakyat	Rp 1.000,00	GT/Etmal	Rp 500,00	/GT/Etmal	-50%	
Kapal Penyeberangan/Perintis:						

Kapal melaksanakan kegiatan	Rp 50,00	GT/Call	Rp 100,00	GT/Call	100%	
Kapal non kegiatan (istirahat)	Rp 30,00	GT/Jam	Rp 35,00	GT/Jam	17%	

<b>Objek Retribusi</b>	<b>Tarif Lama</b>		<b>Tarif Baru</b>		<b>Persentase Perubahan</b>	<b>Alasan Perubahan</b>		
	<b>Nominal</b>	<b>Satuan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Satuan</b>				
<b>JASA PEMELIHARAAN DERMAGA</b>								
<b>a. Jasa Pelayanan Barang</b>								
1. Barang Eksport dan Import	Rp 900,00	Ton/M3	Rp 4.000,00	Ton/M3	344%			
2. Barang antar pulau	Rp 1.000,0 0 Rp 1.500,0 0	Ton/ M3	Rp 3.000,0 0 Rp 3.000,0 0	Ton/ M3	200%			
a) Garam, pupuk, dan barang Bulog (beras dan gula)								
b) Barang lainnya		Ton/ M3		Ton/ M3	100%			
3. Hewan								
a) Kerbau, Sapi, dan sejenisnya	Rp 5.000,0 0	Ekor	Rp 10.000,0 0	Ekor	100%			
a) Kambing, Babi, dan sejenisnya	Rp 3.000,0 0	Ekor	Rp 5.000,0 0	Ekor	67%			
<b>b. Jasa Penumpukan</b>								
1. Gudang Tertutup	Rp 2.000,00	Ton/ M3	Rp 5.000,00	Ton/ M3	150%			

2. Gudang Terbuka/ Lapangan	Rp 1.000,00	Ton/ M3	Rp 3.000,00	Ton/ M3	200%	
<b>c. Jasa Masuk Kendaraan</b>						
1. Kendaraan						
a) Golongan IIa	Rp 500,00	Unit	Rp 1.000,00	Unit	100%	
b) Golongan IIb	Rp 800,00	Unit	Rp 2.000,00	Unit	150%	

c) Golongan III	Rp 1.200,00	Unit	Rp 2.000,00	Unit	67%	
d) Golongan IV	Rp 1.500,00	Unit	Rp 3.000,00	Unit	100%	
e) Golongan V	Rp 2.000,00	Unit	Rp 5.000,00	Unit	150%	
f) Golongan VIa	Rp 18.000,00	Unit	Rp 20.000,00	Unit	11%	
g) Golongan VIb	Rp 25.000,00	Unit	Rp 30.000,00	Unit	20%	
2. Kendaraan Non Mekanik / Gerobak Dorong	Rp 25.000,0 0	Unit	Rp 1.000,0 0	Unit	-96%	
3. Barang Muatan di Atas Kendaraan	Rp 1.000,0 0	Ton	Rp 5.000,0 0	Ton	400%	

#### JASA PELAYANAN KEPELABUHAN LAINNYA

1. Sewa Tanah, untuk :						
a) Toko, Warung, dan sejenisnya	Rp 5.000,00	M2/Tahun	Rp 15.000,00	M2/Tahun	200%	
b) Perkantoran	Rp 2.000,00	M2/Tahun	Rp 5.000,00	M2/Tahun	150%	
c) Reklame	Rp 7.500,00	M2/Tahun	Rp 15.000,00	M2/Tahun	100%	

Objek Retribusi	Tarif Lama		Tarif Baru		Percentase Perubahan	Alasan Perubahan
	Nominal	Satuan	Nominal	Satuan		
2. Sewa Bangunan/Ruang, untuk:						
a) Perkantoran erusahaannya pelayaran	Rp2.500,00	M2/Bulan	Rp 5.000,00	M2/Bulan	100%	
b) Perkantoran selain perusahaan pelayaran	Rp5.000,00	M2/Bulan	Rp 10.000,00	M2/Bulan	100%	
c) warung, kantin dan sejenisnya	Rp2.500,00	M2/Bulan	Rp 3.000,00	M2/Bulan	20%	
3. Penggunaan Perairan						
a) Bangunan di atas air	Rp 2.000,00	M2/Tahun	Rp 5.000,00	M2/Tahun	150%	
b) Bangunan budidaya laut	Rp 1.500,00	M2/Bulan	Rp 2.500,00	M2/Bulan	67%	
c) Bangunan bawah laut	Rp 2.000,00	M2/Tahun	Rp 4.000,00	M2/Tahun	100%	
d) Pekerjaan bawah air	Rp 1.000,00	M2/Hari	Rp 2.500,00	M2/Hari	150%	
e) Salvage	Rp 500,00	M2/Hari	Rp 1.000,00	M2/Hari	100%	
f) Reklamasi	Rp 2.000,00	M2/Tahun	Rp 5.000,00	M2/Tahun	150%	
g) Pengerukan	Rp 300,00	M2/Hari	Rp 1.000,00	M2/Hari	233%	
4. Sewa perairan untuk kepentingan lain dan kegiatan pelabuhan						
a) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan	Rp 1.000,00	M2/Tahun	Rp 2.500,00	M2/Tahun	150%	

<b>Objek Retribusi</b>	<b>Tarif Lama</b>		<b>Tarif Baru</b>		<b>Persentase Perubahan</b>	<b>Alasan Perubahan</b>
	<b>Nominal</b>	<b>Satuan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Satuan</b>		
b) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan	Rp 1.000,0 0	M2/Tahun	Rp 2.500,0 0	M2/Tahun	150%	
5. Tanda masuk orang						
a) Penumpang, Pengantar dan Penjemput	Rp 1.000,0 0	Orang/Kali	Rp 2.000,0 0	Orang/Kali	100%	
b) Karyawan perusahaan	Rp 10.000,0 0	Orang/Bulan	Rp 10.000,0 0	Orang/Bulan	0%	
6. Tanda parkir) masuk Kendaraan (termasuk						
a) Kendaraan roda empat atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Rp 20.000,00	Unit/Bulan	Rp 50.000,00	Unit/Bulan	150%	
b) Kendaraan						
1) Golongan I	Rp 500,00	Unit/Masuk	Rp 1.000,00	Unit/Masuk	100%	
2) Golongan IIa	Rp 800,00	Unit/Masuk	Rp 2.000,00	Unit/Masuk	150%	
3) Golongan IIb	Rp 1.000,00	Unit/Masuk	Rp 3.000,00	Unit/Masuk	200%	
4) Golongan III	Rp 1.200,00	Unit/Masuk	Rp 3.000,00	Unit/Masuk	150%	
5) Golongan IV	Rp 1.500,00	Unit/Masuk	Rp 4.000,00	Unit/Masuk	167%	
6) Golongan V	Rp 1.750,00	Unit/Masuk	Rp 6.000,00	Unit/Masuk	243%	

<b>Objek Retribusi</b>	<b>Tarif Lama</b>		<b>Tarif Baru</b>		<b>Persentase Perubahan</b>	<b>Alasan Perubahan</b>
	<b>Nominal</b>	<b>Satuan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Satuan</b>		
7) Golongan VIa	2.000,00 Rp	Unit/Masuk	10.000,00 Rp	Unit/Masuk	400%	
8) Golongan VIb	2.500,00	Unit/Masuk	15.000,00	Unit/Masuk	500%	
7. Timbang Kendaraan						
a) Golongan III	Rp 1.000,00	Unit	Rp 2.000,00	Unit	100%	
b) Golongan IV	Rp 1.200,00	Unit	Rp 3.000,00	Unit	150%	
c) Golongan V	Rp 1.500,00	Unit	Rp 4.000,00	Unit	167%	
d) Golongan VIa	Rp 1.700,00	Unit	Rp 5.000,00	Unit	194%	
e) Golongan IVb	Rp 2.000,00	Unit	Rp 10.000,00	Unit	400%	

Dilihat dari Tabel pada ruang lingkup materi muatan, dari jenis-jenis retribusi kepelabuhan secara keseluruhan jenis retribusi melakukan pengusulan kenaikan tarif sesuai dengan kesesuaian dengan perubahan kenaikan tarif bermacam-macam berkisar antara 20% hingga 150%. Usulan perubahan ini juga telah mengacu dan mempertimbangkan dari hasil tarif Perda lama sehingga perlu adanya perbaikan tarif untuk mendorong dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah kabupaten Situbondo dari komponen retribusi. Selain itu, intensitas aktivitas yang lebih tinggi di area pelabuhan atau dermaga di Situbondo juga menjadi landasan adanya kenaikan tarif retribusi yang secara langsung dapat mendorong PAD Situbondo.

Keberadaan jenis retribusi kepelabuhan di Situbondo ini lebih dominan signifikan jika dibandingkan dengan daerah Bondowoso dan Jember. Jika di Bondowoso dikarenakan yang menjadi satu-satunya Kabupaten area tapal kuda yang tidak memiliki garis pantai, maka tidak ada keberlakuan pada jenis retribusi jasa kepelabuhan. Sementara untuk Jember yang memiliki garis pantai, namun potensi dalam mendorong retribusi kepelabuhan ini lebih tinggi pada Kabupaten Situbondo. Kondisi ini dikarenakan bahwa Situbondo merupakan daerah yang strategis dalam segi geografis dan juga menjadi salah satu jalur nasional untuk wilayah Jawa dan Bali. Selain itu, Situbondo juga menjadi pelabuhan yang menghubungkan antara daerah tapal kuda dengan pulau-pulau kecil di wilayah selat Madura serta menjadi tempat transit beberapa kapal yang menghubungkan daerah-daerah potensial kelautan utara Jawa Timur seperti pulau-pulau Madura, Gresik, Tuban dan sebagainya yang akan menuju ke Bali ataupun Banyuwangi. Sehingga potensi pendapatan yang diterapkan pada jenis retribusi ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD Situbondo sesuai dengan koridor Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku.

#### g. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Penetapan tarif pada jenis retribusi jasa usaha untuk pasar grosir/pertokoan terjadi perubahan berdasarkan atas penetapan peraturan sebelumnya dengan usulan tarif yang akan datang yaitu antara lain Kompleks Pasar Mimbaan dengan besaran retribusi semula sebesar Rp 220.000/ m<sup>2</sup>/ tahun diusulkan menjadi 48.000/m<sup>2</sup>/tahun (tanpa menghitung lantai atas).

Untuk tarif retribusi pasar grosir/pertokoan di tempat lain seperti Pasar umum panarukan, jalan A. Yani dan Pasar umum Ardirejo tidak ada usulan tarif terbaru dan masih mengenakan tarif lama sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2015. Berdasarkan pada fenomena yang terjadi kelancaran pembayaran retribusi pasar grosir/pertokoan sebesar 39,48% dari target Rp 3.044.158.828,50. Terdapat perubahan juga pada retribusi sewa toko di Jalan Irian Jaya. Pada tahun 2017, penyewa telah menyampaikan surat kepada DPRD terkait keberatan atas perhitungan nilai sewa toko di Jalan Irian Jaya, sehingga sesuai dengan dokumen notulen rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II pada tanggal 2 November 2018, disepakati bahwa untuk sewa tahun 2018 diberlakukan tarif sebagai berikut:

- (1) Sebesar Rp 48.000,-/m<sup>2</sup>/tahun untuk lantai 1
- (2) Sebesar Rp 24.000,-/m<sup>2</sup>/tahun untuk lantai 2
- (3) Sebesar Rp 12.000/m<sup>2</sup>/tahun untuk lantai 3

Metode penarikan retribusi dengan mengirimkan surat pemberitahuan dan menagih secara langsung. Sedangkan kendala penarikan retribusi yaitu terdapat pada para pemanfaat toko/ruko yang merasa tarif yang ditentukan terlalu tinggi, sehingga meminta tarif retribusi untuk diturunkan. Metode penyelesaian masalah terkait kesulitan penarikan retribusi tersebut dengan surat menyurat dan mengadakan rapat. Berkaitan dengan sanksi keterlambatan di dalam Perda dan Perbup hanya terdapat sanksi administrasi namun tidak ada sanksi pemutusan perjanjian sehingga tidak diperhatikan oleh pemanfaat, kondisi tersebut perlu dibenahi untuk memperoleh PAD yang ingin dicapai. Metode sanksi yang digunakan saat ini yaitu pemutusan/pencabutan hak pemanfaatan fasilitas daerah. Berdasarkan hasil dari kuesioner yang disebar ke setiap OPD maka perlu adanya sosialisasi retribusi terutama terkait dengan tarif retribusi pasar grosir/pertokoan dengan tujuan supaya pemanfaat kekayaan daerah mengetahui aturan/ketentuan yang ada di dalam Perda dengan metode sosialisasi dalam bentuk mengadakan pertemuan dengan para pemanfaat kekayaan daerah. Berdasarkan pada usulan Perda terbaru bahwa pemakaian objek pasar grosir dan atau pertokoan yang mulanya masuk dalam retribusi kekayaan daerah diusulkan menjadi unit usaha retribusi sendiri yaitu retribusi pasar grosir/pertokoan.

Apabila dibandingkan dengan pengenaan tarif di daerah lain seperti Kabupaten Bondowoso cukup berbeda, karena di Bondowoso menggunakan klasifikasi kelas untuk besaran tarif retribusi jasa usaha retribusi pelayanan pasar grosir/pertokoan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 tahun 2013. Klasifikasi kelas terdapat 3 kelas, dimana untuk klasifikasi kelas pasar dibedakan menurut jumlah penerimaan/pendapatan per tahun: Kelas I : Rp. 85.000.000,- ke atas; kelas II : Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 85.000.000-; dan kelas III : kurang dari Rp. 25.000.000,-.

**Tabel 5.7 Usulan Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan**

No.	Jenis Retribusi	PERUBAHAN TARIF					Alasan Perubahan	
		Tarif Lama		Tarif Baru		Prosentase Perubahan		
		Nominal (Rp)	Satuan	Nominal (Rp)	Satuan			
1.	Komplek Pasar Mimbaan Baru	220.000	/M2/tahun	220.000	/M2/tahun	-		
2.	Jl. Jawa	220.000	/M2/tahun	220.000	/M2/tahun	-		
3.	Jl. Irian Jaya	200.000	/M2/tahun	48.000 24.000 12.000	/M2 Lt.1/tahun /M2 Lt.2/tahun /M2 Lt.3/tahun	76%	Menyesuaikan terhadap Objek retribusi yang dimanfaatkan yaitu berupa tanah / lahan, juga hasil rapat evaluasi pemanfaatan kekayaan daerah di DPRD Kab Situbondo	
4.	Jl. A. Yani	200.000	/M2/tahun	200.000	/M2/tahun	-		
5.	Pasar Umum Ardirejo	200.000	/M2/tahun	200.000	/M2/tahun	-		
6.	Pasar Umum Panarukan	100.000	/M2/tahun	-	/M2/tahun	100%	Bangunan / aset toko pasar panarukan telah dibongkar	

#### h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Penetapan retribusi pada jenis retribusi tempat rekreasi dan olah raga belum ada usulan tarif terbaru. Namun, terkait dengan tempat rekreasi masih dilakukan peninjauan kembali seperti tempat rekreasi rest area rengganis. Berkaitan dengan metode penarikan tarif retribusi yaitu dilakukan setiap tahun bersamaan dengan tanda tangan perjanjian. Terdapat kendala penarikan retribusi terkait dengan ketidaksesuaian nama penyewa/pemakai dengan tanda tangan. Berdasarkan dengan hasil dari kuesioner maka sosialisasi terkait pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga diperlukan supaya pengguna jasa paham dan mengetahui informasi penting berkaitan dengan kewajiban pengguna jasa. Pemakaian tempat rekreasi dan olah raga pada awalnya masuk pada retribusi kekayaan daerah dan sekarang diusulkan untuk dipisahkan menjadi unit retribusi sendiri dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Berikut merupakan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Situbondo yang tersaji dalam Tabel 5.8.

**Tabel 5. 8 Usulan Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Jenis	Penggunaan	Besaran Retribusi		Satuan	Keterangan
		Tarif Lama	Tarif Baru		
Stadion Glora Moh. Saleh  Stadion Besuki Lapangan Kaliangget,  Lapangan Kilensari, Lapangan Saumar	Pertunjukan	Rp1.500.000	-	1 hari	Tidak ada perubahan
		Rp3.500.000	-	2 s/d 7 hari	
		Rp7.000.000	-	7 s/d 15 hari	
	Olahraga	Rp1.000.000	-	1 hari	
		0	-	2 s/d 7 hari	
		Rp3.000.000	-	7 s/d 15 hari	
	Pertunjukan Musik	Rp5.000.000	-		
		Rp300.000	-	1 hari	
		Rp300.000	-	1 hari	
	Pagelaran , Sirkus, hajatan	Rp1.000.000	-	2 s/d 7 hari	
		Rp3.000.000	-	7 s/d 15 hari	
	Turnamen T Lomba	Rp200.000	-	1 hari	
	Olahraga	Rp750.000	-	2 s/d 7 hari	
		Rp2.000.000	-	7 s/d 15 hari	
Lapangan Tenis		Rp25.000	-	2 Jam	

Peralatan Selam /Diving		--	Rp350.000	2 jam	Ada penambahan fasilitas Olahraga
-------------------------	--	----	-----------	-------	-----------------------------------

Jika di Kabupaten Banyuwangi, Peraturan Daerah untuk retribusi tempat rekreasi dan olahraga dituangkan dalam Perda Nomor 18 tahun 2017 tentang retribusi jasa usaha yang salah satunya yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Banyaknya jenis retribusi pada retribusi olahraga dan rekreasi ini juga didukung oleh meningkatnya dan meluasnya sektor wisata Banyuwangi serta berbagai event yang salah satunya didukung oleh event olahraga yang diadakan dalam serangkaian Banyuwangi Festival. Retribusi penggunaan gelanggang olahraga ini diberlakukan berbeda untuk jenis komersial dan non komersial. Jika untuk retribusi penggunaan olahraga untuk kepentingan komersial dikenakan tarif per jam, jika non komersial diberlakukan tarif sekali main. Sementara Penggunaan gedung olahraga untuk hiburan dan pertandingan diberlakukan tarif per hari. Untuk jenis retribusi tempat rekreasi sama dengan wilayah lain yang memberlakukan tarif retribusi sekali masuk.

#### i. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Tarif Retribusi terkait dengan penginapan/pesanggrahan/villa di kabupaten Situbondo masih diutamakan di wisma daerah Rengganis dan wisma daerah Baluran dan masih mengikuti tarif pada Perda yang lama belum ada usulan tarif pembaruan. Namun, perubahan terjadi pada unit usaha retribusi, dimana pada perda lama pemakaian Penginapan/pesanggrahan/Villa masuk dalam retribusi kekayaan daerah diubah menjadi unit usaha retribusi sendiri menjadi retribusi Penginapan/pesanggrahan/Villa. Berikut tarif retribusi dari penginapan/pesanggrahan/Villa di Kabupaten Situbondo yang disajikan dalam Tabel 5.9.

Tabel 5.9 Usulan Perubahan Tarif Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	Perubahan Tarif					
	Jenis Retribusi	Tarif Lama		Tarif Baru		Persentase Perubahan
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan	Alasan perubahan
	<b>PEMAKAIAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA</b>					
	<b>1. Wisma Daerah Rengganis</b>					
	a) Penginapan ( kamar Utama )	RP. 200.000	kamar/malam /hari	RP. 200.000	kamar/malam /hari	0% tidak ada kenaikan
	Penginapan (Kamar A.1 s/d A.6 )	RP. 175.000	kamar/malam /hari	RP. 175.000	kamar/malam /hari	0% tidak ada kenaikan
	b) Hajatan	RP. 1.000.000	per hari	RP. 1.000.000	per hari	0% tidak ada kenaikan
	c) Rapat	RP. 250.000	per hari	RP. 250.000	per hari	0% tidak ada kenaikan
	<b>2. Wisma Daerah Baluran</b>					
	Penginapan ( kamar lantai 1 )	RP. 60.000	kamar/malam /hari	RP. 100.000	kamar/malam /hari	67% ada penambahan fasilitas
	Penginapan ( kamar lantai 2 )	RP. 45.000	kamar/malam /hari	RP. 100.000	kamar/malam /hari	122% ada penambahan fasilitas
	<b>3. Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih</b>					

No.	Perubahan Tarif						
	Jenis Retribusi	Tarif Lama		Tarif Baru		Persentase Perubahan	Alasan perubahan
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan		
	Penginapan (Standart Room)	RP. 0		RP. 350.000	kamar/malam /hari		
	Penginapan (Superior Room)	RP. 0		RP. 425.000	kamar/malam /hari		
	Penginapan (VVIP Room)	RP. 0		RP. 550.000	kamar/malam /hari		
	<b>4. Puspesmas</b>						
	Penginapan (Kamar VIP)			Rp100.000	/kamar/mala m		
	Penginapan (Kamar Biasa)			Rp75.000	/kamar/mala m		
	<b>GEDUNG/BANGUNAN</b>						
	<b>1.Gedung Serbaguna Baluran</b>						
	a)Latihan Olah Raga	RP. 50.000	2 jam pemakaian pukul 07.00 s/d 15.00 WIB	RP. 0		-100%	tidak diperkenankan digunakan untuk sarana olahraga
		RP. 75.000	2 jam pemakaian pukul 16.00 s/d 24.00 WIB	RP. 0		-100%	tidak diperkenankan digunakan untuk sarana olahraga

No.	Perubahan Tarif						
	Jenis Retribusi	Tarif Lama		Tarif Baru		Persentase Perubahan	Alasan perubahan
		Nominal	Satuan	Nominal	Satuan		
	b)Pertunjukan Musik/Pameran	RP. 3.000.000	1 hari	RP. 5.000.000	1 hari	67%	ada penambahan fasilitas
	c)Pagelaran, Sirkus	RP. 10.000.000	2 s/d 7 hari	RP. 10.000.000	1 hari	0%	tidak ada kenaikan
	d)Hajatan	RP. 15.000.000	7 s/d 15 hari	RP. 5.000.000	1 hari	-67%	tarif dihitung harian
	e)Lomba	RP. 1.000.000	1 hari	RP. 1.000.000	1 hari	0%	tidak ada kenaikan
		RP. 3.500.000	2 s/d 7 hari	RP. 3.500.000	2 s/d 7 hari	0%	tidak ada kenaikan
		RP. 5.000.000	7 s/d 15 hari	RP. 5.000.000	7 s/d 15 hari	0%	tidak ada kenaikan
	f) Rapat, Seminar dan sejenisnya	RP. 500.000	1 hari	RP. 500.000	1 hari	0%	tidak ada kenaikan
	g) Rapat, Seminar, Pertemuan pada Lantai 2	RP. 250.000	1 hari	RP. 250.000	1 hari	0%	tidak ada kenaikan

### j. Retribusi Hasil Penjualan Hasil Produksi Daerah

Retribusi hasil penjualan aset daerah merupakan jenis retribusi baru yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Secara pengertian, retribusi hasil penjualan produksi daerah yaitu hasil penjualan usaha daerah yang tidak dipisahkan (penjualan hasil perikanan/pendapatan balai benih udang), sebagaimana DPA-SKPD TA 2019). Terdapat 2 jenis pendapatan : Penjualan bibit ikan kerapu ukuran 3 cm (ekor); Penjualan udang vannamei ukuran konsumsi (kg). Tarif kedua jenis pendapatan tersebut belum mempunyai ketetapan dasar hukum, namun besaran tarifnya didasarkan pada hasil survey harga. Alasan perubahan tarif yaitu : Perubahan regulasi tentang tarif pada jenis retribusi; Perubahan harga yang fluktuatif kedua jenis komoditas tersebut. Metode perhitungan tarif dengan mempertimbangkan tarif pada PP 75/2015 dan hasil survey harga. Metode penarikan retribusi didasarkan pada faktur. Kendala penarikan retribusi pembayaran sering dilakukan tidak bersamaan dg pengiriman barang (non cash). Berikut merupakan rincian dari usulan objek dan tarif dari retribusi penjualan hasil produksi daerah yang tersaji dalam tabel 5.10.

**Tabel 5.10 Usulan Objek Tarif Retribusi Hasil Penjualan Produksi Daerah**

Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Tarif Lama	Tarif Baru		Alasan
			Nominal	Satuan	
Pertanian	a. Sapi Perah/ lokal/crossakan/ pedet	-	45.000	Kg	Dikarenakan pada OPD kami ada potensi PAD yang baru sehingga perlu ditambahkan Jenis dan Besaran Retribusi pada PERDA yang baru
	b. Kambing/ Domba anakan/cempe	-	28.000	Kg	
	c. Susu Sapi	-	6.000	Liter	
Perikanan	d. Benih Udang	-	1.500 s/d 2.000	Ekor	
	e. Udang	-	Sesuai harga	Size 100 s/d 70	

Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Tarif Lama	Tarif Baru		Alasan
			Nominal	Satuan	
Pertanian/ Perkebunan	f. Padi / Gabah	-	8.500	Kg	
	g. Mangga	-	2.500	Kg	

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017, pemberlakuan retribusi hasil penjualan produksi daerah ini lebih didominasi oleh hasil tambak seperti ikan tombro, tawes, nila, gurami dsb yang diberlakukan tarif per ekor (satuan) berdasarkan ukuran. Hal ini mengingat Banyuwangi juga menjadi salah satu daerah produksi hasil tambak dan produk ikan air tawar lainnya yang cukup besar. Di Situbondo sendiri, pemberlakuan tarif ini masih belum dilakukan, sehingga hal ini bisa menjadi acuan serta rekomendasi dalam pemberlakuan tarif jenis retribusi hasil produksi daerah bukan hanya bibit ikan, mengingat Situbondo juga banyak terdapat tambak produksi ikan tawar.

#### 5.4 SISTEM PERATURAN DAERAH

Sistematika dari Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo meliputi:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
BAB III	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BAB IV	RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
BAB V	RETRIBUSI TERMINAL
BAB VI	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
BAB VII	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
BAB VIII	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN
BAB IX	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
BAB X	RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
BAB XI	RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH
BAB XII	WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB XIII	MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB XIV	PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI
BAB XV	TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

BAB XVI	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB XVII	PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI
BAB XVIII	KADALUARSA PENAGIHAN
BAB XIX	PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
BAB XX	PEMERIKSAAN
BAB XXI	INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XXII	KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XXIII	KETENTUAN PIDANA
BAB XXIV	KETENTUAN PENUTUP

## BAB VI. PENUTUP

### 6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam naskah akademik didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pendapatan retribusi yang terjadi di Kabupaten Situbondo belum optimal. Hal ini terlihat dari perkembangan retribusi pada tahun 2014-2018 rata-rata mencapai Rp. 15.000.000.000,-. Akan tetapi, pada tahun 2015 mengalami penurunan pendapatan retribusi dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, masih terjadi kesalahan dalam pengelolaan retribusi. Kesalahan pengelolaan retribusi dapat bersumber dari penetapan tarif dan penentuan objek retribusi yang kurang optimal.
2. Kondisi Retribusi yang terjadi di Kabupaten Situbondo dalam implikasinya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Bab VI bagian ketiga pasal 127, Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Bab VI Pasal 155, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012 Pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No.11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 10 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2013.
3. Perbandingan Retribusi kabupaten Situbondo dengan kabupaten lainnya di kawasan karasidenan Besuki masih tergolong lemah. Hal ini terlihat dari penetapan objek retribusi Kabupaten Situbondo masih tidak sedetail yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Disisi lain, untuk penetapan tarif yang berlaku tergolong sama dengan kabupaten lainnya.
4. Retribusi di Kabupaten Situbondo perlu berlandaskan pada filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis yaitu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pada retribusi jasa usaha berlandaskan pada hukum yang berlaku sehingga memberikan rasa aman, adil dan tegas bagi masyarakat. Landasan sosiologi juga perlu diterapkan pada retribusi di Kabupaten

Situbondo harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Disisi lain, retribusi Kabupaten Situbondo juga perlu berlandaskan pada yuridis yaitu landasan hukum yang menjadi dasar dari pembuatan perundang-undangan atau peraturan sehingga peraturan yang dibentuk nantinya dapat mengisi kekosongan hukum serta menyelesaikan masalah hukum yang ada seperti adanya tumpang tindih peraturan yang berlaku.

## 6.2 SARAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi tarif retribusi daerah dan untuk memperluas objek retribusi daerah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu diharapkan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan secara rutin dalam kurun waktu tiga tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aronsson, T., Micheletto, L. and Sjögren, T. (2014) ‘A note on public goods in a decentralized fiscal union: Implications of a participation constraint’, *Journal of Urban Economics*. Elsevier Inc., 84, pp. 1–8. doi: 10.1016/j.jue.2014.08.005.
- Bagijo, H. E. (2011). *Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi kasus di Kabupaten/kota dan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur). Perspektif*.
- Bardhan, P. (2002) ‘Decentralization of Governance and Development’, *Journal of Economic Perspectives*, 16(4), pp. 185–205. doi: 10.1257/089533002320951037.
- Burton, R. (2001). *Menuju Wajib Pajak Patuh*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4-7.
- Cassette, A., & Paty, S. (2010). Fiscal decentralization and the size of government: a European country empirical analysis. *Public Choise*, (143), 173–189. <https://doi.org/10.1007/s11127-009-9496-x>
- Dick, E., Gaesing, K., Inkoom, D., & Kausel, T. (2016). *Decentralisation and Regional Development*. Switzerland: Springer.
- Kis-Katos, K. and Sjahrir, B. S. (2014) ‘The impact of fiscal and political decentralization on local public investments in Indonesia’, *IZA Discussion Paper*, (784), p. 32. Available at: [http://www.vwl.uni-freiburg.de/iwipol/REPEC/fre/wpaper/DP25\\_Kis-Katos\\_Sjahrir\\_The\\_Impact\\_of\\_Fiscal\\_and\\_Political\\_Decentralization.pdf%5Cnhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ecn&AN=1426019&site=ehost-live](http://www.vwl.uni-freiburg.de/iwipol/REPEC/fre/wpaper/DP25_Kis-Katos_Sjahrir_The_Impact_of_Fiscal_and_Political_Decentralization.pdf%5Cnhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ecn&AN=1426019&site=ehost-live).
- Lakoy, W. T., Engka, D. S., & Tumangkeng, S. Y. (2016). Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Purwaningsih, E. (2008) ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa’, *Jantra*, 3(6), pp. 443–452.
- Schneider, A. (2003) ‘Decentralization: Conceptualization and measurement’, *Studies in Comparative International Development*, 38(3), pp. 32–56. doi: 10.1007/BF02686198.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Simorangkir, I. (2004) ‘Sistem dan Kebijakan’, *Seri Kebanksentralan No. 12 BANK INDONESIA Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar Iskandar*

**Simorangkir Suseno PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI  
KEBANKSENTRALAN (PPSK), (12).**

TIRTOSUHARTO, D. (2010) ‘the Impact of Fiscal Decentralization and State Allocative Efficiency on Regional Growth in Indonesia’, Journal of International Commerce, Economics and Policy, 1(2), pp. 287–307. doi: 10.1142/S1793993310000160.

Utama, M. A. (2018). Analisis Pembangunan Infratstruktur Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia .

### **Referensi Peraturan**

Peraturan Bupati Situbondo No 39 Tahun 2013 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 10 tahun 2011 Tentang retribusi terminal

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 5 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Peraturan Daerah Kabupaten Siubondo No 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Daerah Kabupaten Siubondo No 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Siubondo No 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Siubondo No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 105 Tahun 2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpjakan Dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri Di Kawasan Industri Dan Perusahaan Kawasan Industri

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 11/PMK.07/2010 Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Perbup Situbondo No. 23 tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2013

Perda Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah

Perda Situbondo No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Perda Situbondo No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Perda Situbondo No. 23 tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 tentang desentralisasi Undang-Undang

No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Perubahan UU No 32 tahun 2004

Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang no. 33 tahun 2004 Bab III pasal 4, ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Dalam

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dalam pasal 49-pasal 65 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Undang Undang RI No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan